


**TUGAS, WEWENANG DAN PERANAN PPA TK DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(MONEY LAUNDERING) DALAM BISNIS PERBANKAN  
DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Master (S2)  
Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum  
Universitas Islam Indonesia (UII)  
Yogyakarta**



Oleh :

**SOEGENG PRAKOSO**

No. Mhs. : 04. M. 0122  
Program Studi : Ilmu Hukum  
BKU : Hukum Bisnis

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)**

**YOGYAKARTA**

**2006**


**TUGAS, WEWENANG DAN PERANAN PPAK  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)  
DALAM BISNIS PERBANKAN DIKAITKAN  
DENGAN RAHASIA BANK**

**TESIS**

Oleh:  
N a m a : SOEGENG PRAKOSO  
Nim. : 04. M. 0122  
Program Studi : Ilmu Hukum  
BKU : Hukum Bisnis

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji  
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 2 September 2006  
Dan Dinyatakan: LULUS

Tim Penguji,  
Ketua,



Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.


Siti Anisah, SH., MHum.

Anggota




Hj. Muryati Marzuki, SH., SU.


Anggota



Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum,



Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT., karena dengan rahmad, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari dorongan dan arahan para dosen pembimbing yang dengan sabar selalu memacu semangat saya untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.

Untuk itu pada kesempatan ini saya secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH., Selaku Dosen Pembimbing I.
2. Ibu Hj. Muryati Marzuki, SH., SU., Selaku Dosen Pembimbing II.

Dalam kesempatan yang baik ini juga, saya sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarkan Kepada Yang Terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ridwan Khairandy., SH., MH. Selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan motivasi bagi saya agar senantiasa menimba ilmu dengan penuh dedikasi dan disiplin yang tinggi.

3. Seluruh Dosen Pengajar di Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, semoga amal baik dan ilmu yang telah saya terima akan mendapat pahala dari Allah SWT.
4. Yayasan Kartika Abadi beserta staf yang telah menyelenggarakan program ini di Surabaya.

Akhirnya kepada Istriku Tercinta: "*Susilowati*" dan kepada anak-anakku terkasih: "*Samara Ika Soegeng Prakoso*" dan "*Saktyo Manjuto Soegeng Prakoso*", yang penuh kasih sayang dan pengertian selalu mendorong semangat saya di dalam menempuh pendidikan di Program Magister (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta ini. Demikian Karya Ilmiah Penelitian Tesis ini, semoga bermanfaat bagi yang membacanya.

**Yogyakarta, Juni 2006.**  
**Penulis,**

**SOEGENG PRAKOSO**  
**Nim. 04. M. 0122**

## ABSTRAKSI

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Ingin meneliti dan mengetahui Tugas dan Wewenang PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Kejahatan Ekonomi Di bidang perbankan dan Ingin meneliti dan mengetahui Tugas dan Wewenang PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) apabila dihubungkan atau dikaitkan dengan rahasia bank.

Dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang telah diatur sesuai dengan Pasal 26 UU No. 25 tahun 2003. Keberadaan PPATK dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam proses penyidikan dapat dikatakan sebagai penyedia informasi yang diperoleh dari penyediaan jasa keuangan untuk selanjutnya diteruskan, baik kepada penyidik, penuntut umum, maupun kepada hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal demikian telah ditegaskan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, bahwa tugas pokok dari PPATK adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

Untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolut. Hal tersebut telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa dalam meminta keterangan dan Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan, setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK maka terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Sebetulnya dalam rangka membahas terobosan rahasia bank, dapat dikatakan bahwa pelaporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan khususnya bank kepada PPATK merupakan terobosan rahasia bank dalam arti luas, sehingga terobosan rahasia bank yang dilakukan oleh PPATK merupakan sebuah gambaran nyata bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, maka Peranan PPATK sangatlah penting.

## DAFTAR ISI

### Halaman

**SAMPUL DALAM  
HALAMAN PENGESAHAN  
ABSTRAKSI  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI**

<b>BAB I.</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	23
	C. Tujuan Penelitian	23
	D. Kajian Teoritis	23
	E. Metode Penelitian	33
<b>BAB II.</b>	<b>TINJAUAN UMUM DAN ASPEK-ASPEK PENTING DALAM PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) DI BIDANG PERBANKAN</b>	<b>36</b>
	A. Pengertian Pencucian Uang ( <i>Money Laoundering</i> )	36
	B. Modus Dan Sarana Melakukan Pencucian Uang <i>(Money Laundering)</i>	47
	C. Perbankan Sebagai Sarana Pencucian Uang	55
	D. Masalah Rahasia Bank	68

---

<b>BAB III.</b>	<b>TUGAS, WEWENANG DAN PERANAN PPATK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) DALAM BISNIS PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK</b>	<b>80</b>
A.	Tugas dan Wewenang PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) Dalam Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan	80
B.	Peranan PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ) apabila dihubungkan atau dikaitkan dengan rahasia bank	93
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>129</b>
A.	Kesimpulan	129
B.	Saran	131

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

**BAB I.**  
**PENDAHULUAN**



## BAB I.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan peradaban manusia di bidang teknologi, membawa perubahan perilaku dan yang bersifat tradisional ke arah modern. Pola transaksi yang semula dilakukan dengan cara barter kemudian dengan alat tukar uang, berkembang ke arah penggunaan kartu (*credite card*). Jarak antar negara terasa semakin sempit, batas antar negara hanya tampak dalam administrasi, negara tidak mungkin bisa menutup rapat-rapat transformasi budaya yang datang dan luar. Dampak kemajuan di bidang teknologi di satu sisi dapat meningkatkan taraf hidup manusia dengan cara memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan menunjang kehidupannya, namun di sisi lain juga bisa muncul dampak negatif. Trend baru kejahatan bukan lagi bersifat lokal, namun mengarah pada modus operandi maupun locus *delicti* kejahatan yang semakin mengglobal (*transnational crime*).<sup>1</sup>

Kejahatan-kejahatan berskala besar dengan keuntungan yang berlipat ganda dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya mempunyai modal kuat dan atau kedudukan tinggi serta korporasi telah merugikan keuangan negara yang tidak sedikit (*white collar crime*), hasil kejahatan yang diperoleh sulit dilacak kembali. Para pelaku menyamarkan hasil kejahatan sedemikian rupa, seperti memasukkan ke lembaga keuangan utamanya bank dipergunakan sebagai modal usaha, dibelanjakan

---

<sup>1</sup> Dani Krisnawati, dkk., *Pencucian uang (Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus)*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 115

di pasar modal dan cara-cara lain sehingga seolah-olah sudah merupakan uang hasil kejahatan. Uang hasil kejahatan ibarat keluar dan alat pencuci yang dapat mengubah benda kotor (uang haram) menjadi benda yang bersih (uang halal).

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Modus ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih.<sup>2</sup> Masalah *money laundering* telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (illegal) yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.

Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditranfer ke sejumlah bank Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut. Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan

---

<sup>2</sup> Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Indonesia Melawan Pencucian Uang*, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2003, hlm. 7

melewatkan uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.<sup>3</sup>

*Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam UUPU Tahun 2002, istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul undang-undang tersebut. Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. Mengingat *money laundering* sudah merupakan istilah yang sangat lazim dipergunakan secara internasional.

Sutan Remy Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering* karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Masalah *money laundering* belakangan ini makin mendapatkan perhatian khusus dari dunia

---

<sup>3</sup> Indra Ismawan, "Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang", *Bisnis Indonesia*, Jakarta, 2001.

internasional. Perhatian demikian dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu-kewaktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkannya sebagai sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Mantan Direktur International Monetary Fund (IMF) Michel Camdessus pernah mengungkapkan bahwa diperkirakan volume dari *money laundering* adalah antara 2 – 5 % Gross Domestic Product (GDP) Dunia.<sup>4</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa batas terbawah dari perkiraan tersebut, yakni jumlah yang dihasilkan melalui *narcotics trafficking*, *arms trafficking*, *bank fraud*, *counterfeiting* dan sejenisnya, melalui *narcotics trafficking*, *bank fraud*, *counterfeiting* dan sejenisnya, melalui *money laundering* di seluruh dunia, yang per tahun mencapai US \$ 600 milyar. Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktik *money laundering* memperkirakan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkotik berkisar antara US \$ 300 milyar dan US \$ 500 milyar.<sup>5</sup>

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana pencucian uang relatif baru dan nampaknya kriminalisasi pencucian uang sarat dengan nuansa politik. Kriminalisasi dilakukan karena desakan internasional, antara lain oleh badan internasional seperti *Financial Action Risk Force* (FATF) yang pada bulan Juni 2001 memasukkan

---

<sup>4</sup> N.H.C. Siahaan, *Money Londering, Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 1

<sup>5</sup> Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Perbankan; Course Material pada Pasca Sarjana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

Indonesia bersama 15 negara lainnya yang sangat layak mendapatkan ancaman sanksi internasional dan dimasukkan sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang.<sup>6</sup>

Alasan dimasukkan dalam black list pencucian uang, karena Indonesia tidak konsukuen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Convention Narcotic and Psychotropic Substances*, namun tidak segera membuat peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Indonesia menganut sistem devisa bebas, kerahasiaan bank yang begitu ketat, tingkat korupsi yang sangat tinggi, ekonomi yang terpuruk sehingga dicurigai sebagai surga pencucian uang.<sup>7</sup>

Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif (*non cooperative countries and territories* (NCCts), membawa konsekuensi negatif di bidang ekonomi dan politik. Secara ekonomi akan mengakibatkan mahal biaya yang ditanggung oleh industri keuangan Indonesia apabila melakukan transaksi dengan mitranya di luar negeri. Secara politik akan mengganggu pergaulan Indonesia dalam kancah internasional.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Yenti Ganarsih, *Penerapan Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah Seminar Pemahaman Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 2

<sup>8</sup> Zulkarnain Sitompril, *Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Suatu Tinjauan Praktis*. Makalah Seminar Pemahaman Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Yogyakarta, 2004, hlm. 1

Meskipun sejak tanggal 17 April tahun 2002 yaitu dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, namun tingkat korupsi, penebangan/perdagangan kayu liar (illegal logging), produksi dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika berskala internasional masih tinggi. Demikian pula pembobolan bank dengan motif pembayaran likuiditas bank, kegiatan ekspor-impor fiktif acap kali terjadi di tanah air kita tercinta ini. Kejahatan-kejahatan tersebut sarat dengan pencucian uang, aliran dana hasil kejahatan bergulir dan suatu bank ke bank lain di tanah air maupun di luar negeri bagai air mengalir dalam pipa yang tertanam di tanah dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja.

Aliran dana hasil kejahatan begitu besar, namun belum satu pun para tersangka ditindak atau dijerat dengan undang-undang pencucian uang. Tahun 2004 terdapat lebih dan 7.000 kasus transaksi keuangan yang mencurigakan, namun hanya sekitar 5 % (271) yang diproses Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dan 271 kasus, hanya 1 kasus yang sampai kejaksaan dan itu pun tidak jelas kelanjutannya.<sup>9</sup>

Hampir tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang atau *money laundering*. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara-negara

---

<sup>9</sup> Yeni Ganarsil, *Op.Cit.*, hlm. 3

yang telah maju dan Negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Definisi ini untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk tujuan penyelidikan.<sup>10</sup> Karena belum ada definisi yang bersifat universal perihal pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara, lembaga keuangan dan perusahaan mempunyai definisi yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan bahwa:<sup>11</sup>

“Pencucian Uang dinyatakan sebagai bentuk tindak pidana yang berpotensi menghasilkan uang yang cukup besar dan hasil disamarkan, sehingga menyulitkan pelacakan. Bentuk tindak pidana yang dimaksud adalah seperti, korupsi, penyuapan, peyelundupan (barang, tenaga kerja Imigran), bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan (manusia, senjata gelap), penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang kelautan, serta kejahatan-kejahatan lainnya yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Harta kekayaan yang secara langsung tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan dengan tindak pidana pencucian uang kejahatan terorisme”.

Sementara pencucian uang itu sendiri diartikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatannya lainnya atas harta kekayaan atau patut diduga merupakan hasil tindak

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab Dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Hukum Bisnis* Volume 3 Tahun 2003, hlm. 5

<sup>11</sup> Pasal 2 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah merupakan harta kekayaan yang sah.<sup>12</sup>

Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan sebagai proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dan tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dan pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dan sistem keuangan sebagai uang yang halal.<sup>13</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *money laundering* adalah “*perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah*”. Kemudian tidak mudah membuktikan adanya suatu *money laundering* karena kegiatannya sangat kompleks sekali.<sup>14</sup> Namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses *money laundering* ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu terdiri dari:<sup>15</sup>

1. Penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dan tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya

---

<sup>12</sup> Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>13</sup> Sutan Rerny Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm.5.

<sup>14</sup> N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 19-10

<sup>15</sup> Penjelasan Umum Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke sistem keuangan, terutama sistem perbankan;

2. Transfer (*layering*), yakni upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dan tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut;
3. Menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dan tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

Kemudian yang dimaksud dengan penyedia jasa keuangan adalah setiap orang dan atau badan usaha (korporasi) yang menyediakan jasa keuangan dan atau jasa lain yang terkait dengan keuangan. Jasa keuangan dapat berupa bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dan pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian, maka pengertian pencucian uang pada prinsipnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan tertentu (predicate / core crime) agar sulit diketahui oleh aparat penegak hukum. Dampaknya, harta kekayaan hasil kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman, karena telah melawati proses atau tindakan tertentu yang sah.

Tindak Pidana Pencucian Uang Kriminalisasi pencucian uang bertujuan untuk mencegah dan memberantas praktek penyamaran harta kekayaan hasil kejahatan. Praktik pencucian diancam dengan sanksi pidana karena sebagai faktor krimonogen. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara 'aman' tanpa dicurigai oleh aparat, sehingga berkeinginan melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya yang terorganisir (organized crime).

Tindakan pencucian uang perlu diberi ancaman pidana sendiri dengan tanpa harus menemukan dan atau membuktikan adanya perbuatan pidana pokoknya. Namun demikian bukan berarti menutup kemungkinan untuk diperiksa dan diadili atas perkara pokoknya. Jika ternyata dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang ditemukan cukup bukti adanya perbuatan pidana lain. Menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang dapat digambarkan membersihkan atau menangkap kotoran di sungai dimulai dan bagian hilir atau bawah, bukan dari hulunya.

Sepintas kilas pencucian tidak mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, namun kenyataannya sangat berbahaya. Hasil kejahatan yang dilakukan selalu dalam jumlah nominal yang sangat besar sehingga begitu mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global. Pencucian uang juga dapat menjadi sarana pengembangan kejahatan yang terorganisir. Bahaya dan kerugian akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan dan menggunakan teknologi tinggi (*cyber loundring*).<sup>17</sup> Beberapa dampak kerugian pencucian bagi masyarakat seperti:<sup>18</sup>

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*under mining the legitimate private sector*).
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of Financial Market*).
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakannya (*loss of control of economy policy*).
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*).
5. Mengurangi pendapatan negara dan sumber pembayaran pajak (*loss of revenue*).
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risks to privatization efforts*).
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*).
8. Menimbulkan biaya yang tinggi (*social cost*).

---

<sup>17</sup> Yenti Ganarsih, *Op cit.*, hlm. 5

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. cit.*, hlm. 19-23

Berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang (pribadi atau korporasi) yang menempatkan atas nama sendiri atau orang lain, mentransfer harta kekayaan pada lembaga keuangan, membayar atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbang, menitipkan harta kekayaan kepada pihak lain, membawa ke luar negeri menukarkan dengan mata uang lain atau surat berharga harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil kejahatan (pelaku aktif). Atas kejahatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp15 miliar;<sup>19</sup>
2. Setiap orang (pribadi atau korporasi) yang menguasai penempatan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau penukaran yang diketahui atau patut di duganya merupakan hasil kejahatan (pelaku pasif). Atas kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp15 miliar;<sup>20</sup>
3. Penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan dan transaksi secara tunai dalam satu kali transaksi atau dalam satu hari kerja yang bernilai Rp 500 juta atau lebih kepada PPATK. Atas

---

<sup>19</sup> Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>20</sup> Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 rentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

perbuatan tersebut diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.<sup>21</sup>

Pada dasarnya Transaksi Keuangan Mencurigakan tidak memiliki ciri yang baku, karena dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada.

Namun terdapat ciri-ciri atau bagian dan perbuatan yang dikategorikan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah:<sup>22</sup>

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dan nasabah yang bersangkutan.
  - b. Transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan maksud untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh lembaga jasa keuangan.
  - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan atau diduga hasil kejahatan.
  - d. Transaksi yang tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
  - e. Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran;
4. Setiap orang yang tidak melapor membawa uang tunai (rupiah atau mata uang asing) masuk atau keluar Indonesia sejumlah atau setara dengan Rp100 juta atau

---

<sup>21</sup> Pasal 8 jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka ke 7 jo. penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

lebih. Atas perbuatan tersebut diancam pidana denda paling sedikit Rp100 juta paling banyak Rp. 300 juta.<sup>23</sup>

5. PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang menyebutkan identitas pelapor dan atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor. Atas perbuatan ini diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.<sup>24</sup>
6. Pejabat atau pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan siapapun yang dengan sengaja atau kelalaiannya, membuka kerahasiaan dokumen dan atau keterangan, menyebutkan sumber keterangan. Atas perbuatan yang disengaja pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Sedangkan karena kelalaian ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun.<sup>25</sup>
7. Pejabat atau pegawai Jasa keuangan, PPATK, penyelidik, penyidik, dilarang memberitahukan secara langsung atau tidak langsung kepada pengguna jasa keuangan tentang adanya transaksi yang mencurigakan yang sudah dilaporkan kepada PPATK atau Penyidik. Atas pelanggaran ketentuan di atas dapat diancam

---

<sup>23</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>24</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>25</sup> Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp 100 juta, paling banyak Rp 1 miliar.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, pembentuk undang-undang pencucian uang merumuskan ancaman pidana secara kumulatif antara pidana penjara dan denda dengan *stelsel* pidanaaan *indeterminate sentence*, artinya bahwa pembentuk undang-undang menentukan batas minimum khusus maupun maksimum khusus pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Akan tetapi sanksi pidana yang ada tidak disertai dengan sanksi pidana berupa pembayaran ganti kerugian. Hal tersebut bisa dimengerti mengingat undang-undang pencucian uang bertujuan untuk menjerat perbuatan para penjahat yang hendak menyamarkan atau mengaburkan harta kekayaan yang berasal dan tindak pidana. Di samping itu pula sulit dibuktikan adanya kerugian secara langsung bagi negara atau masyarakat, meskipun sebenarnya dapat merusak dan merugikan sistem perekonomian negara.

Dalam hal sanksi pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, maka sanksi pidana denda diganti dengan pidana penjara maksimum 3 tahun. Pidana penjara sebagai pengganti denda ditentukan batas waktu dalam amar putusan hakim.<sup>27</sup> Ketentuan pidana penjara sebagai pengganti denda tersebut ditentukan secara khusus atau berbeda dengan ketentuan KUHP Pidana kurungan sebagai pengganti

---

<sup>26</sup> Pasal 17 A Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>27</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

denda berupa pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 bulan dan selama-lamanya 6 bulan.<sup>28</sup>

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satu diantaranya adalah Undang-undang nomor 15 tahun 2002 yang baru dinyatakan berlaku mulai tanggal 17 April tahun 2002, telah diubah dan ditambah dalam Undang undang nomor 25 tahun 2003 pada tanggal 13 Oktober 2003. Perubahan tersebut karena dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang.

Perubahan undang-undang tentang pencucian uang tersebut di atas antara lain meliputi beberapa hal, yaitu:<sup>29</sup>

1. Cakupan pengertian penyedia jasa keuangan diperluas, tidak hanya bagi usaha di bidang keuangan saja, tetapi meliputi jasa lain yang terkait dengan uang, seperti kantor Pos;
2. Pengertian transaksi keuangan mencurigakan, termasuk transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan;
3. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp 500.000,000,00 (lima ratus juta) atau lebih dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip umum, bahwa

---

<sup>28</sup> Pasal 30 ayat (3) KUHP.

<sup>29</sup> Dani Krisnawati, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 135-137, Lihat juga dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



perbuatan dapat dipidana bukan tergantung besar kecilnya hasil tindak pidana yang dilakukan;

4. Cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) diperluas, dan 15 jenis tindak pidana menjadi 24 jenis. Dalam rangka mengantisipasi adanya jenis perbuatan pidana baru ditambah satu rumusan tentang jenis pidana lain, yaitu semua jenis perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih;
5. Jangka waktu penyampaian laporan kepada penyidik dibatasi 3 hari kerja setelah PPATK mengetahui adanya transaksi yang mencurigakan. Keenam, anti -tipping off yaitu larangan penyampaian informasi tentang adanya transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK kepada penyidik. Ketujuh, perluasan dan pementapan kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian dibutuhkan lembaga yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan melacak transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka kepentingan tersebut pemerintah membentuk lembaga (PPATK) yang mempunyai tugas:<sup>30</sup>

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi laporan yang diperoleh.

---

<sup>30</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Memantau catatan dalam buku daftar buku pengecualian yang dibuat PPATK.
3. Membuat pedoman tata cara transaksi keuangan mencurigakan.
4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh.
5. Mengeluarkan pedoman dan dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan kepada jasa keuangan.
6. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
7. Melaporkan hasil (dalam waktu paling lama 3 hari kerja) analisis transaksi yang berindikasikan pidana kepada pihak kepolisian.
8. Melaporkan hasil analisis keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala (6 bulan) sekali kepada Presiden, DPR dan pengawas jasa keuangan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, PPATK mempunyai kewenangan sesuai dengan bunyi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

1. Meminta dan menerima laporan dan Penyedia Jasa Keuangan.
2. Meminta informasi tentang perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum.

3. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan transaksi keuangan.
4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan transaksi keuangan.

Beberapa transaksi keuangan yang dapat dikecualikan adalah seperti transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pembayaran pensiun, setoran rutin dalam usaha tertentu misalnya pengelola jalan tol, pengelola supermarket.<sup>31</sup>

Ada pun syarat-syarat keanggotaan PPATK adalah warga negara Indonesia, usia minimum 35 tahun maksimum 65 Tahun serta sehat jasmani rohani. Selain itu keanggotaan PPATK disyaratkan bertakwa, jujur, adil dan memiliki integritas pribadi yang baik. Memiliki keahlian dalam bidang (perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, hukum atau akuntansi). Tidak merangkap jabatan atau pekerjaan lain dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.<sup>32</sup>

Sementara itu keanggotaan PPATK dapat berakhir jika diberhentikan, meninggal dunia, mengundurkan din dan berakhirnya masa jabatan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 13 ayat (5) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>32</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>33</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tugas-tugas penyelidikan tentang dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh PPATK. Tindakan lanjutan yang berupa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh pejabat penegak hukum sebagaimana dalam tindak pidana pada umumnya yakni polisi, jaksa dan hakim. Dalam rangka melaksanakan tugasnya pejabat penegak hukum tersebut mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76.

Penyidik, penuntut umum dan hakim selain mempunyai semua tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa wewenang khusus seperti:<sup>34</sup>

1. Meminta pemblokiran rekening tersangka/ terdakwa secara langsung kepada jasa keuangan.
2. Meminta keterangan kekayaan tersangka/ terdakwa dan jasa keuangan.
3. Meminta terdakwa untuk menjelaskan, bahwa harta kekayaannya bukan berasal dan tindak pidana.
4. Memeriksa perkara di luar hadirnya tersangka/terdakwa (*in absentia*).
5. Bila di kemudian hari terdakwa hadir maka wajib diperiksa secara layak dan segala alat bukti yang sudah diperiksa sebelumnya dianggap sah.

---

<sup>34</sup> Dani Krisnawati, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 141-142

6. Putusan ini absentia diumumkan oleh Jaksa dalam papan pengumuman di Pengadilan dan di media massa yang berskala nasional sekurang-kurangnya 2 terbitan dalam waktu 3 hari berturut
7. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum perkaranya diputus dan terdapat cukup alat bukti telah ada perbuatan pencucian uang, maka kekayaan yang telah disita, dirampas untuk kepentingan negara.
8. Perluasan alat bukti, yang dapat berupa alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik, alat optik atau alat lain yang serupa, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
9. Hakim memerintahkan penyitaan kepada penyidik/penuntut umum dalam hal, berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan diketemukan harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil kejahatan.

Permintaan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta kekayaan hasil kejahatan diajukan secara tertulis kepada jasa keuangan, dengan menyebutkan.<sup>35</sup>

1. Nama dan jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.
2. Identitas setiap orang yang dilaporkan oleh
3. PPATK.
4. Identitas tersangka/terdakwa.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 143-144

5. Alasan pemblokiran.
6. Perbuatan pidana yang dilakukan.
7. Tempat harta kekayaan berada.

Penyedia jasa keuangan wajib memenuhi permintaan permohonan pemblokiran dan menyerahkan berita acaranya kepada penegak hukum yang mengajukan permohonan dalam waktu 1 hari kerja terhitung dan waktu pemblokiran. Harta kekayaan yang diblokir tetap berada di tempat jasa keuangan yang bersangkutan. Batas waktu pemblokiran tidak diatur secara tegas, namun demi keadilan maka pemblokiran harus dicabut apabila harta kekayaan tidak terbukti sebagai hasil kejahatan dan atau pemeriksaan perkara sudah selesai mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada kepentingan lagi terhadap pemblokiran rekening yang bersangkutan.

Dari uraian singkat di atas, maka penulis berkeinginan mengulas tentang pengertian pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dan penyidikan serta penuntutan tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu lembaga yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan melacak transaksi keuangan yang mencurigakan, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tugas dan Wewenang PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Kejahatan Ekonomi Di bidang perbankan ?
2. Bagaimana Peranan PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) apabila dihubungkan atau dikaitkan dengan rahasia bank ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Ingin meneliti dan mengetahui Tugas dan Wewenang PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Kejahatan Ekonomi Di bidang perbankan.
2. Ingin meneliti dan mengetahui Tugas dan Wewenang PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) apabila dihubungkan atau dikaitkan dengan rahasia bank.

## **D. Kajian Teoritis**

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan dan diundangkan pada semester pertama tahun 2002-untuk selanjutnya disingkat UUPU dan yang sekarang sudah digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,<sup>36</sup> diharapkan banyak pihak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

kejahatan yang mengarahkan kepada pencucian uang. Pokok penting sasaran UUPU Tahun 2002 ialah mencegah atau memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*. Mengenai proses ini sudah jelas diterangkan diatas. Karena lembaga keuangan bank maupun non bank merupakan sarana utama dalam pencucian uang, maka sasaran pengaturan dari UUPU Tahun 2002 adalah meliputi peranan-peranan aktif lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.<sup>37</sup> Kemudian Substansi pengaturan UU ini terdiri dari 44 Pasal meliputi VIII (delapan) bab.

Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan Penyedia Jasa Keuangan dapat diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian valuta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi, dan kantor pos.<sup>38</sup>

Banyak sistem penanganan kejahatan pencucian uang ini di proses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, kerana memang asas-asas hukumnya tidak sedikit yang bersifat *lex specialis*. Didalam UU ini, dijumpai beberapa prinsip hukum yang menimpang dari hukum formil (KUHP) maupun materiil (KUHP dan UU Tersebar) disadari betapa pentingnya peranan suatu lembaga yang menangani secara khusus pencucian uang, yang bersifat bebas yakni PPATK.

---

<sup>37</sup> N.H.C. Siahaan, *Money Londering*,..... *Op.Cit.*, hlm.: 46

<sup>38</sup> Lihat Pasal 1 butir 5 UU Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



Di dalam UU ini ditemukan mengenai kehadirannya, peranannya dan aktifitasnya untuk memberantas pencucian uang. Tidak luput dari perhatian pembuat undang-undang mengenai pentingnya pengaturan perlindungan secara khusus bagi mereka yang bersedia sebagai pelapor dan saksi. UU ini memberikan hak untuk dilindungi dan demikian pula hak imunitas atas tuntutan hukum karena melaporkan kejahatan pencucian uang. Prinsip ini amat penting diterapkan dinegara kita, karena dinegara moderen, hal itu sudah lama dipraktikkan, dengan apa yang dikenal sebagai *Whistle Blower Act*.<sup>39</sup>

Undang Undang Nomor 25 tahun 2003 ini menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Dan menurut ketentuan Pasal 29B UU Nomor 25 tahun 2003 bahwa untuk mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Presiden dapat memberntuk Komite Koordinasi Nasional atas usul Kepala PPATK.<sup>40</sup>

Jadi secara umum, ketentuan-ketentuan penanganan perkara *money laundering* didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh KUHAP. Pertanyaannya, bagaimana dengan ketentuan-ketentuan yang secara spesialis diatur oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga bukan saja telah mengisi kekosongan pada kebutuhan sekarang tetapi malahan juga bertentangan satu dan yang lainnya dengan KUHAP? Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Undang-undang

---

<sup>39</sup> N.H.C. Siahaan, *Money Londering*,..... *Op.Cit.*, hlm.: 47

<sup>40</sup> Pasal 29B UU Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian Uang ini tidak banyak memiliki perbedaan, baik dilihat dari segi hukum materiil maupun dari hukum formilnya. Pembuat Undang-undang tampaknya menghendaki Undang-undang Pencucian Uang ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.

Dengan demikian, tampak bahwa UU ini memiliki sifat *lex specialis*, dengan mana eksistensi prinsip-prinsip yang dikandung UU ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang lain berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi lex generalis*. Secara eksplisit memang sudah dinyatakan UU ini bahwa hukum formil (hukum acara) yang dipakai tidak saja ketentuan-ketentuan KUHAP saja, tetapi juga beberapa pengecualian yang ditentukan Undang-undang Pencucian Uang itu sendiri (Pasal 29B sampai dengan Pasal 33 butir 16 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang).<sup>41</sup>

Money laundering dimulai dengan perbuatan secara memperoleh uang kotor (*dirty money*). Ada dua cara utama dilakukan memperoleh uang kotor tersebut, yakni dengan pengelakan pajak dan pelanggaran hukum pidana (kejahatan).<sup>42</sup> Ada 2 (Dua) bagian besar modus *money laundering* itu dapat diuraikan berikut ini:<sup>43</sup>

1. Melalui *tax evasion* atau pengelakan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah

---

<sup>41</sup> N.H.C. Siahaan, *Money Londering*,..... *Op.Cit.*, hlm.: 47

<sup>42</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*

<sup>43</sup> N.H.C. Siahaan, *Money Londering*,..... *Op.Cit.*, hlm.: 11-12

keuangan yang tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari sebenarnya.

Tetapi pola *tax evasion* ini kemudian mengembang kepada variasi yang bersifat *collusion*. Sistem pajak dan tingginya ongkos-ongkos sosial, serta rumitnya birokrasi seperti di negara kita memungkinkan ditemponya jalan terobosan secara ilegal, dengan cara penyipuan petugas pajak supaya jumlah pajak yang sesungguhnya bisa difiktifkan menjadi rendah. Modus *tax evasion* timbul sebagai sebab darimekanisme ilegal dengan cara memotong sejumlah pajak sehingga jauh lebih murah jika membayar pajak itu sesungguhnya secara resmi. Cara demikian, yang dapat dilakukan dengan menyogok pejabat pajak. Akan menimbulkan dua segi kriminalisasi *money laundering*, yakni si wajib pajak dan si petugas pajak;

2. Melalui cara yang jelas-jelas melanggar hukum. Cara kedua ini banyak sekali jenisnya sesuai dengan ragamnya teknik-teknik kriminal untuk memperoleh uang. Ragam kriminal demikian dapat disebut :
  - a. Perdagangan narkotika dan obat-obatan (narkoba) secara gelap (*drug trafficking*);
  - b. Perjudian gelap (*illegal gambling*);
  - c. Penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*);
  - d. Penyipuan (*bribery*);

- e. Pelacuran (*prostitution*);
- f. Perdagangan senjata (*arms trafficking*);
- g. Terorisme (*terrorism*);
- h. Penyelundupan imigran gelap (*people smuggling*);
- i. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Ragam-ragam memperoleh uang secara kriminal di atas dilakukan secara bawah tanah (*underground business*). Sedemikian banyak ragam luas dari kejahatan yang dinilai sebagai uang kotor tersebut seperti korupsi dan kolusi, penghindaran atau pengelakan pajak. Kemudian berkembang pula kepada modus penyimpangan lain di bidang ekspor impor, seperti pemalsuan atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu dan volume ekspor, kolusi dibidang pajak ekspor. Bahkan dibidang perdagangan umum dalam bentuk pemalsuan perhitungan harga, kualitas komoditi, satuan berat, pelaksanaan pembukuan, misalnya dengan menambah beban biaya atau mengurangi *dirty money*.<sup>44</sup>

Bagi negara kita, yang dipandang dunia internasional sebagai sasaran empuk *money laundering* menurut analisis pakar ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Nasution, faktor penyebabnya ialah gabungan antara kelemahan sistem sosial, termasuk sistem hukum nasional dengan keterbelakangan sistem keuangan. Proses pemutihan uang haram makin mudah dilakukan karena kombinasi antara kemajuan teknologi dan deregulasi perekonomian telah mempercepat integrasi demikian

---

<sup>44</sup> Rijanto, *Efektikah Pencucian Uang, Bisnis Indonesia*, 27 Juni 2001, Dikutip Dalam: N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm.: 12-13

memudahkan proses keluar masuknya uang kotor melalui faktor produksi modal maupun tenaga kerja antara Indonesia dengan luar negeri. Pemutihan yang dilakukan dengan proses mengubah uang yang diperoleh dengan cara ilegal seolah-olah kemudian menjadi sumber legal. Sekalipun kepakaran Nasution dibidang ekonomi, namun ia mencoba melihatnya dari optik hukum, dimana pemutihan uang haram dapat dilakukan melalui dua cara, yakni legal dan illegal.<sup>45</sup>

Cara legal misalnya melalui pemutihan ataupun pengampunan pajak. Cara ini telah berkali-kali dilakukan selama pemerintahan Orde Baru, dimana sebelum berlakunya ketentuan pajak penghasilan tahun 1985, pihak pajak tidak lagi mempertanyakan asal usul uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka minimal satu tahun. Sedangkan cara kedua adalah pemutihan uang haram melalui cara ilegal, dalam mana proses legalisasi itu sebagaimana layaknya proses pembersihan baju kotor dalam mesin cuci. Menurut Nasution, cara kedua inilah yang disebut pencucian uang haram, sebagai *money laundering*.<sup>46</sup> Dalam ketentuan undang-undang pencucian uang, pembedaan itu tidak dikenal. Semua yang diputihkan dari uang kotor tidak dibenarkan untuk dilegalisir, namun tetap dipandang sebagai wilayah atau obyek dari kriminalitas *money laundering*.

---

<sup>45</sup> Anwar Nasution, *Sistem Keuangan Dan Proses Money Laundering*, Hukum Bisnis, Volume 3 Tahun 1998.

<sup>46</sup> N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 20

Dari pengertian di atas dapat disimak secara jelas bahwa salah satu sasaran pokok kriminalitas *money laundering* ialah industri keuangan, khususnya perbankan. Industri perbankan merupakan sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*. Sektor ini selain sasaran utama juga memang merupakan sarana yang paling efektif/ canggih untuk memudahkan *money laundering*.

Hal tersebut di atas disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Keadaan demikian ada yang memang telah dikondisikan undang-undang suatu negara, seperti halnya dianut Swiss, Austria, Negara-negara Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dengan perbankan yang berskala internasional. Tetapi memang, ada kesan kuat bahwa dalam menawarkan jasa dan instrumennya, perbankan berupaya untuk mengendorkan beberapa syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal-hal:<sup>47</sup>

1. Tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh pejabat bank.
2. Pejabat bank ikut melibatkan diri dengan cara kolusi untuk memudahkan transaksi.
3. Kurang cermatnya manajemen bank meneliti identitas nasabahnya.
4. Pihak bank berlindung di belakang ketentuan rahasia perbankan.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.: 20-21

Pada tahun lalu, tepatnya pada tanggal 22 tahun 2001, FATF memasukkan Indonesia, disamping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories (NCCTs)* atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Ke 18 (delapan belas) negara lain itu ialah: Mesir ; Rusia; Hongaria; Israel; Lebanon; Filipina; Myanmar; Nauru; Nigeria; Niue; Cook Island; Republik Dominika; Guatemala; St. Kitts; Nevis; St. Vincent; Granadines ; Ukraina.

Jika Indonesia dan negara lainnya di atas tidak menangani *money laundering* secara sungguh-sungguh, maka lembaga internasional di atas akan tetap memberi tindakan *punitif approach* yang makin keras. Tidak tertutup kemungkinan diberikan sanksi berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti tranfer, L/C, pinjaman luar negeri, dan lain-lain.

Mengapa FATF memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut, tentu saja dengan pengamatan dan pertimbangan yang sangat cermat bahwa Indonesia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *money laundering*. Secara jelas ditunjuk bahwa ada beberapa butir dari rekomendasi yang dikeluarkan FATF yang terkenal dengan *The 40 FATF Recommendations*, yang belum dituruti oleh negara kita, khususnya mengenai Rekomendasi ke-15.

Rekomendasi ke 15 dari FATF ini pada pokoknya supaya bank khususnya memberikan perhatian khusus kepada suatu transaksi yang tidak benar latar belakangnya berupa melaporkannya kepada petugas berwenang. Untuk lebih jelas, di

bawah ini Rekomendasi ke 15 tersebut dikutipkan demikian:<sup>48</sup> “if financial institutions suspect that funds steam from a criminal activity, they should be required to report promptly their suspicious to the competent authorities”.

Rekomendasi inilah antara lain belum ditindaklanjuti negara kita, di mana salah satu hal penting ialah mengenai diberlakukannya Undang-undang Anti *Money laundering*. Pemerintah Indonesia setelah gebrakan FATF termasuk desakan IMF pada tahun 2001, tatkala setelah pernyataan FATF tersebut disampaikan, telah mempersiapkan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan segera setelah itu pula rancangan itu diserahkan ke DPR untuk dibahas. Patut disyukuri, saat ini UU Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002, saat ini telah mengalami perubahan dan telah disahkan menjadi Undang-undang No. 25 Tahun 2003 sebagai suatu dasar hukum yang lebih komprehensif di negara kita untuk memerangi praktik *money laundering*.<sup>49</sup>

Berhubungan *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional. Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia bebepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran

---

<sup>48</sup> N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>49</sup> *Ibid.*



melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dibekukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Austria.<sup>50</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui/menggunakan data sekunder (data kepustakaan), yaitu yang berupa:

- a. Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodisifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum yang lain yang masih berlaku sebagai bahan hukum positif, misalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang/Money Laundering, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, Perundang-Undangan Bank Indonesia.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari hasil karya-karya kalangan hukum, misalnya Disertasi, Tesis, Putusan-Putusan Pengadilan, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah atau surat kabar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1). Kamus-kamus hukum,
- 2). Kamus bahasa, dan
- 3). Dokumen tertulis lainnya

## 2. **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berupa peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang/Money laundering, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, Perundang-Undangan Bank Indonesia dan dengan cara melakukan studi kepustakaan.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data**

- a. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisi pada masalah penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

### **4. Pengolahan Dan Analisis Bahan Data**

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara diskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

**BAB II.**

**TINJAUAN UMUM DAN ASPEK-ASPEK PENTING**  
**DALAM PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**  
**DI BIDANG PERBANKAN**

---

**BAB II.**  
**TINJAUAN UMUM DAN ASPEK-ASPEK PENTING**  
**DALAM PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)**  
**DI BIDANG PERBANKAN**

**A. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laoundering*)**

Hampir tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang disebut dengan pencucian uang atau *money laundering*. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara-negara yang telah maju dan Negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Definisi ini untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk tujuan penyelidikan.<sup>51</sup>

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Modus ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih.<sup>52</sup> Masalah *money laundering* telah lama dikenal, sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut

---

<sup>51</sup> David A. Chaikin, *Investigating Criminal and Corporate Money Trails*, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser and Graeme Coss, *The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992, hlm.: 257, Dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.: 5

<sup>52</sup> Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Indonesia Melawan Pencucian Uang*, Jakarta, 2003, hlm. 7

erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (illegal) yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.

Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditranfer ke sejumlah bank Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.: 6

*Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam UUPU Tahun 2002, istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul undang-undang tersebut. Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. Mengingat *money laundering* sudah merupakan istilah yang sangat lazim dipergunakan secara internasional, maka penulis menggunakan istilah tersebut dalam paparan selanjutnya.

Sutan Remy Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering* karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Definisi-definisi beragam dapat dikemukakan seperti terlihat di bawah ini.

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai:<sup>54</sup> ***“proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal”.***

---

<sup>54</sup> Niel Jansen, at.al., *Recent International Agreement, A Paper on The Money Laundering and Financial Industry Regulation Seminar on The Australian Industry Regulation*, Sidney Austrac, 15 th May 1995.

M. Giovanoli dari bank for International Seattle Ment membuat pengertian berupa; suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan demikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.<sup>55</sup>

Welling mengemukakan sebagaimana dikutip Sutan Remy Sjahdeini, bahwa: *“Money laundering is the process by which one conceals the wxixtance, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”*. Sementara itu Fraser mengemukakan bahwa money laundering adalah: *“Money laundering is quite simply the process throuht which “dirty” money (proceeds of crime), is washed throuht “clean” or legitimate soerces an interprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill gotten gain”*.<sup>56</sup>

Selanjutnya Sutan Remy S. juga menyetujui pendapat Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *“Whate Collar Crime: Cases and Materials”* Money Laundering diberikan pengertian sebagai berikut.<sup>57</sup> *“Money laundering by which is the concealment of the exixtance, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that funds will appear legitimate if discovered”*.

Kemudian Chaikin, memberikan definisi money laundering, sebagai berikut:<sup>58</sup> *“The process by which one conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement or ownership of money for whatever reason”*.

---

<sup>55</sup> N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 8

<sup>56</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.: 5 - 6

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*



Kalau kita melihat dari beberapa definisi di atas dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan money laundering, maka dapat disimpulkan bahwa.<sup>59</sup>

- a. Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (financial sistem) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.
- b. *Money laundering* adalah perbuatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat diperoleh dari dana atau modal yang sah.

Masalah *money laundering* belakangan ini makin mendapatkan perhatian khusus dari dunia internasional. Perhatian demikian dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan ini dari waktu-kewaktu, sementara kebanyakan negara belum menetapkannya sebagai sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus diberantas. Mantan Direktur International Monetering Fund (IMF) Michel Camdessus pernah mengungkapkan bahwa diperkirakan volume dari *money laundering* adalah antara 2 – 5 % GDP Dunia.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 1

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Modus ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih.<sup>61</sup>

Masalah *Money laundering* telah lama dikenal, sejak tahun 1930. munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian-pakaian. Perusahaan ini dibeli oleh para mafia Amerika Serikat atas hasil/dana yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (illegal) yang untuk selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaksi ilegal berupa pelacuran, minuman keras atau perjudian.

Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan *Pizza Connection*. Kasus demikian menyangkut dana sekitar US \$ 600 juta, yang ditranfer ke sejumlah bank Swiss dan Italia. Cara pencucian uang dilakukan dengan menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber-sumber dana tersebut.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena

---

<sup>61</sup> Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Indonesia Melawan Pencucian Uang*, Jakarta, 2003, hlm. 7

kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.<sup>62</sup>

*Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam UUPU Tahun 2002, istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul undang-undang tersebut. Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *ilegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam, berupa uang kotor, uang haram, uang panas atau uang gelap. Mengingat *money laundering* sudah merupakan istilah yang sangat lazim dipergunakan secara internasional.

Remy Sjahdeini, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering* karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Definisi-definisi beragam dapat dikemukakan seperti terlihat di bawah ini.

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal. M.

---

<sup>62</sup> Indra Ismawan, "Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang", *Bisnis Indonesia*, 2001.

Giovanoli dari Bank for International Seattle Ment membuat pengertian berupa suatu proses dengan nama aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan demikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Sebagai Perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Pencucian uang” adalah:<sup>63</sup>

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 2002 Tentang tindak pidana pencucian uang dijelaskan juga bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Sebagai Perubahan Atas UU Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembuyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (money laundering).

Berkenaan dengan itu dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Namun, ketentuan dalam undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standart internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan perlindungan masyarakat hal itu terkait pula dengan kebijakan pembangunan nasional, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut memang tidak dapat berdiri sendiri dalam arti berhasil tidaknya hukum pidana dalam menjalankan fungsinya

dipengaruhi pula oleh kebijakan-kebijakan dibidang lainnya (antara lain dibidang ekonomi).<sup>64</sup>

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan dan diundangkan pada semester pertama tahun 2002-untuk selanjutnya disingkat UUPU dan yang sekarang sudah digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,<sup>65</sup> diharapkan banyak pihak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarahkan kepada pencucian uang.

Pokok penting sasaran UUPU Tahun 2002 ialah mencegah atau memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*. Mengenai proses ini sudah jelas diterangkan diatas. Karena lembaga keuangan bank maupun non bank merupakan sarana utama dalam pencucian uang, maka sasaran pengaturan dari UUPU Tahun 2002 adalah meliputi peranan-peranan aktif lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.<sup>66</sup> Kemudian Substansi pengaturan UU ini terdiri dari 44 Pasal meliputi VIII (delapan) bab.

---

<sup>64</sup> M. Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan Dan Kerjasama Internasional)*, Banyumedia Publishing, Malang-Jawa Timur, 2003, hlm. 80

<sup>65</sup> Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan dan diundangkan pada semester pertama tahun 2002-untuk selanjutnya disingkat UUPU dan yang sekarang sudah digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>66</sup> N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm.: 46

Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan Penyedia Jasa Keuangan dapat diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian valuta asing, dana pensiun dan perusahaan asuransi, dan kantor pos.<sup>67</sup>

Banyak sistem penanganan kejahatan pencucian uang ini di proses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, kerana memang asas-asas hukumnya tidak sedikit yang bersifat *lex specialis*. Didalam UU ini, dijumpai beberapa prinsip hukum yang menimpang dari hukum formil (KUHP) maupun materiil (KUHP dan UU Tersebar) disadari betapa pentingnya peranan suatu lembaga yang menangani secara khusus pencucian uang, yang bersifat bebas yakni PPATK.

Maka didalam UU ini ditemukan mengenai kehadirannya, peranannya dan aktifitasnya untuk memberantas pencucian uang. Tidak luput dari perhatian pembuat undang-undang mengenai pentingnya pengaturan perlindungan secara khusus bagi mereka yang bersedia sebagai pelapor dan saksi. UU ini memberikan hak untuk dilindungi dan demikian pula hak imunitas atas tuntutan hukum karena melaporkan kejahatan pencucian uang. Prinsip ini amat penting diterapkan dinegara kita, karena dinegara moderen, hal itu sudah lama dipraktikkan.

---

<sup>67</sup> Pasal 1 butir 5 UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **B. Modus Dan sarana Melakukan Pencucian Uang (Money Laundering)**

*Money Laundering* dimulai dengan perbuatan secara memperoleh uang kotor (*dirty money*). Ada dua cara utama dilakukan memperoleh uang kotor tersebut, yakni dengan pengelakan pajak dan pelanggaran hukum pidana (kejahatan). Dan dua bagian besar modus *money laundering* itu dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>68</sup>

### **1. Melalui *tax evasion* atau pengelakan pajak.**

Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari sebenarnya. Tetapi pola *tax evasion* ini kemudian mengembang kepada variasi yang bersifat *collusion*. Sistem pajak dan tingginya ongkos-ongkos sosial, serta rumitnya birokrasi seperti di negara kita memungkinkan ditemponya jalan terobosan secara ilegal, dengan cara penyuapan petugas pajak supaya jumlah pajak yang sesungguhnya bisa difiktifkan menjadi rendah. Sesuai dengan paparan Kligaard (1998) dan Kimberly Ann Eliot (1999), bahwa modus *tax evasion* timbul sebagai sebab darimekanisme ilegal dengan cara memotong sejumlah pajak sehingga jauh lebih murah jika membayar pajak itu sesungguhnya secara resmi. Cara demikian, yang dapat dilakukan dengan menyogok pejabat pajak. Akan menimbulkan dua segi kriminalisasi *money laundering*, yakni si wajib pajak dan si petugas pajak.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, Hlm. 11



**2. Melalui cara yang jelas-jelas melanggar hukum.**

Cara kedua ini banyak sekali jenisnya sesuai dengan ragamnya teknik-teknik kriminal untuk memperoleh uang. Ragam kriminal demikian dapat disebut :

- a. Perdagangan narkotika dan obat-obatan (narkoba) secara gelap (*drug trafficking*).
- b. Perjudian gelap (*illegal gambling*)
- c. Penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*).
- d. Penyuapan (*bribery*)
- e. Pelacuran (*prostitution*)
- f. Perdagangan senjata (*arms trafficking*)
- g. Terorisme (*terrorism*)
- h. Penyelundupan imigran gelap (*people smuggling*)
- i. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Ragam-ragam memperoleh uang secara kriminal diatas dilakukan secara bawah tanah (*underground business*). Sedemikian banyak ragam luas dari kejahatan yang dinilai sebagai uang kotor tersebut seperti korupsi dan kolusi, penghindaran atau pengelakan pajak. Kemudian berkembang pula kepada modus penyimpangan lain di bidang ekspor impor, seperti pemalsuan atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu dan volume ekspor, kolusi dibidang pajak ekspor. Bahkan dibidang perdagangan umum dalam

bentuk pemalsuan perhitungan harga, kualitas komoditi, satuan berat, pelaksanaan pembukuan, misalnya dengan menambah beban biaya atau mengurangi *dirty money*.

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam melakukan operasi pencucian uang dalam melakukan operasi pencucian uang kotornya. Secara rinci dan konkrit, modus operasional kejahatan pencucian uang, terdapat sedikitnya 13 modus seperti tertera dibawah ini:<sup>69</sup>

**1. Modus secara *Loan Back*, yakni dengan meminjam uangnya sendiri.**

Modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yakni dengan meminjam uang dari perusahaan luar negeri, yakni dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, yakni semacam perusahaan bayangan (*immobillen investmen company*), yang direksi dan pemegang sahamnya adalah ia sendiri. Dalam bentuk *back to loan*, dimana sipelaku meminjam uang dari cabang bank asing dinegaranya. Pinjaman dengan jaminan bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificat of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan. Pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan, sehingga jaminan bank dicairkan. Bentuk lainnya dari modus ini ialah *parralel loan*, yakni pembiayaan internasional yang memperoleh aset diluar negeri. Karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicari perusahaan lain dari luar negeri

---

<sup>69</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat advance)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Dikutib Dalam: N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm.: 20

untuk sama-sama mengambil loan dan dana dari loan itu dipertukarkan satu sama lain.

**2. Modus Operasi C-Chase.**

Modus ini cukup rumit karena memiliki sifat lika-liku sebagai cara menghapus jejak. Contoh seperti dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank di Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10,000, supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni dari New York ke Luxemburg, dari Luxemburg ke cabang bank di Inggris, lalu disana dikonversi dalam bentuk *certificate of deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang di Florida. Loan dibuat dinegara Karibia yang terkenal dengan tax heavennya. Disini loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida uang tersebut ditransfer ke Uruguay melalui rekening drud dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.

**3. Modus Transaksi Dagang Internasional.**

Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, maka hal ini dapat

menjadi sasaran money laundering, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

**4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank parallel kenegara lain.**

Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu keluar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko-resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap dalam pemeriksaan, dicari modus berupa electronic transfer, yakni menstransfer dari satu negara kenegara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

**5. Modus Akuisisi**

Yang diakuisisi adalah perusahaannya sendiri. Contohnya, seseorang pemilik perusahaan di Indonesia, yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Islands, negara tax heaven. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan yang di Indonesia.

**6. Modus Real Estate Carousel.**

Yakni dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku *money laundering* memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu

kelain perusahaan dalam group usaha properti itu melakukan penjualan kepada perusahaan lain dilingkungan perusahaan itu juga dengan pola harga penjualan yang makin meningkat. Sasarannya supaya melalui transaksi ini, hasil uang penjualan menjadi putih, disamping itu pula, pemilik saham mayoritas dapat ditarik memodali dalam proses *money laundering*. Modus yang sama pula dilakukan di dalam pasar modal yakni pembeli saham itu hanya perusahaan-perusahaan dilingkungannya saja dengan tawaran harga tinggi.

**7. Modus Investasi Tertentu**

Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisan dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga yang tidak terukur, dapat ditetapkan dengan harga setinggi-tingginya dan bersifat sah. Hasil penjualan yang bersifat tinggi-tinggi ini dapat dipandang sebagai dana yang sudah sah (tercuci).

**8. Modus Over Invoices atau Double Invoice**

Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor dinegara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax heaven), mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*). Perusahaan di negara tax heaven ini mengekspor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada diluar negeri itu

membuat invoice pembelian dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoice. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan, maka perusahaan yang diluar negeri memberikan loan. Dengan cara loan ini, uang kotor dari perusahaan diluar negeri itu menjadi resmi masuk ke dalam negeri.

**9. Modus Perdagangan Saham**

Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Bursa Efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini, menjadi pelaku kejahatan pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasikan ini bersumber dari uang gelap. Nusse Brink membuat 2 buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk transaksi yang menderita kerugian, dan satunya lain untuk transaksi yang mempunyai keuntungan. Rekening itu diupayakan dibuka ditempat yang sangat terjamin proteksi kerahasiaannya, supaya sulit ditelusuri siapa beneficial owner dari rekening tersebut.

**10. Modus Pizza Connection**

Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi Pizza, sementara sisa lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss. Kasus ini diuraikan dalam uraian mengenai kasus-kasus terkenal *money laundering* di dalam lain buku ini.

**11. Modus La Mina**

Kasus yang dipandang sebagai modus dalam money laundering terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan diekspor dari uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles. Hasil uang tunai dibawa ke bank, dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan dikirim ke bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank di Eropa melalui negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusikan dalam berupa membayar ongkos-ongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang.

**12. Modus Deposit taking**

Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institutions (DTI) di Canada ini dikenal dengan sarana pencucian uangnya seperti Chartered Banks, trust companie dan credit union. Kasus money laundering yang melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah dan treasury bills.

### **13. Modus Identitas Palsu.**

Yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu, menggunakan safe deposit box untuk menyembuyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan electronic fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.

### **C. Perbankan Sebagai Sarana Pencucian Uang**

Salah satu sasaran pokok kriminalitas *money laundering* ialah industri keuangan, khususnya perbankan. Industri perbankan merupakan sasaran empuk serta dijadikan sebagai sumber pendulangan uang kotor dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses *money laundering*. Sektor ini selain sasaran utama juga memang merupakan sarana yang paling efektif/ canggih untuk memudahkan *money laundering*. Hal ini disebabkan bank cukup banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Keadaan demikian ada yang memang telah dikondisikan undang-undang suatu negara, seperti halnya dianut Swiss, Austria, Negara-negara Amerika Latin, Karibia, Asia Timur dengan perbankan yang berskala internasional. Tetapi memang, ada kesan kuat bahwa dalam menawarkan jasa dan instrumennya,



perbankan berupaya untuk mengendorkan beberapa syarat-syarat dan prosedur yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal-hal:<sup>70</sup>

- a. Tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh pejabat bank.
- b. Pejabat bank ikut melibatkan diri dengan cara kolusi untuk memudahkan transaksi.
- c. Kurang cermatnya manajemen bank meneliti identitas nasabahnya.
- d. Pihak bank berlindung di belakang ketentuan rahasia perbankan.

Selanjutnya perlu diketahui bagaimana para pelaku *money laundering* melakukan *money laundering*, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Sebenarnya diatas sudah dijelaskan beberapa hal mengenai modus-modus pencucian uang, tetapi secara metodiknya dapat dikenal tiga metode dalam *money laundering*, yaitu:<sup>71</sup>

#### **1. Metode Buy and Sell Conversions**

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada kospirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa itu dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank;

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm.:20-21

<sup>71</sup> *Business News* Nomor 701/Th. XIV Tahun 2001

2. ***Metode Offshore Conversions.***

Dengan cara ini uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*). Untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara-negara yang termasuk atau berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya bisnis yang ketat serta pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan atau konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu;

3. ***Metode Legitimate Business Conversions***

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari sesuatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerjasama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai “terminal” untuk menampung uang kotor tersebut.

Tidak bisa disangkal bahwa praktik pencucian uang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara. Uang yang disimpan secara ilegal di bank dibutuhkan untuk menjadi investment capital bagi pembangunan, khususnya negara berkembang seperti halnya di Indonesia yang serba kekurangan dana bagi kegiatan pertumbuhan ekonominya. Bahkan negara maju sendiripun justru secara diam-diam membutuhkan kehadiran *money laundering* di negerinya. Contohnya negara ini ialah Swiss dan Austria.

Swiss misalnya sangat enggan untuk mengambil tindakan nyata terhadap para nasabah yang dicurigai. Negara ini hanya akan mengambil tindakan bilamana negara asing yang keberatan dapat menyampaikan fakta atau bukti akurat untuk itu serta harus pula menempuh prosedur yang begitu sulit untuk memenuhi tuntutan itu (Vincenzo Ruggiero, 1998). Begitu pula Austria yang memberlakukan sistem perbankannya begitu longgar dalam hal penyimpanan uang secara *anonymous passbook* dengan maksud supaya para pemilik uang haram dapat dengan mudah menyimpannya, hingga FATF merekomendasikan supaya keanggotannya disuspen dari lembaga itu, merupakan manifestasi betapa *money laundering* memiliki dampak positif.<sup>72</sup>

Namun secara makro baik langsung atau tidak langsung. Money laundering dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara. Cukup banyak implikasi (negatif) yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering. Misalnya

---

<sup>72</sup> Vincenzo Ruggiero, *Organized and Corporate Crime In Europe*, Aldershot, Dartmouth, 1998, Dikutip Dalam: N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 34

dengan penyelewengan pajak yang mengurangi porsi pendapatan negara, moral pejabat menjadi tidak terkontrol, karena semakin tergiur untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan lainnya. Money laundering dapat juga mempengaruhi sistem ekonomi dan politik suatu negara hingga menjadi goyah. Meksiko pada tahun 1994 dan Thailand pada tahun 1997 misalnya, pernah digoyah karena begitu hebatnya masalah-masalah ekonomi nasional (dengan krisis nilai tukarnya) yang berbaur dengan hebatnya praktik money laundering di kedua negeri itu.

Petter J. Quirk dalam tulisannya: *Money Laundering: Muddying the Macroeconomy, 1997*, sebagaimana dikutip Remy Sjahdeni, mengatakan dengan *money laundering*, permintaan uang sering berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain, yang dapat mengacaukan statistik jumlah mata uang yang dikeluarkan suatu negara, membuat data moneter tidak benar dan dapat menimbulkan konsekuensi sebaliknya bagi volatilitas terutama terhadap *dollarized economies* yang menjadi tidak pasti atas gerakan agregat-agregat moneter.

*Money laundering* dapat pula menyebabkan dampak di mana transaksi-transaksi yang ilegal dapat mencegah pihak-pihak tertentu melakukan transaksi-transaksi yang legal karena terkontaminasi. Beberapa transaksi yang melibatkan pihak luar negeri, meskipun sepenuhnya legal, nyatanya telah menjadi kurang diminati karena adanya dampak *money laundering*.

Dampak distribusi pendapatan dari hasil *money laundering* harus dipertimbangkan sampai suatu batas tertentu. Kegiatan-kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari para *high sever* kepada *low saver*, dari investasi yang sehat kepada investasi yang beresiko namun berdampak hasil yang cukup memadai di sektor investasi berskala kecil. Selanjutnya dikatakan, bahwa tax evasion terjadi terutama di sektor ini, juga kecurangan (fraud), penggelapan (embezzlement), perdagangan dari orang dalam (insider trading) berlangsung secara cepat dan menjadi bisnis yang menguntungkan dalam skala investasi kecil.

Negara kita tidak lepas dari beberapa kali desakan IMF untuk memberantas money laundering dengan cara mengundangkan peraturan-peraturan anti money laundering. Bilamana misalnya negara kita masih saja tidak menghiraukan desakan itu, maka bukan mustahil lembaga keuangan dunia itu membekukan berbagai rencana bantuannya untuk Indonesia.

Ada banyak kasus yang menyangkut *money laundering* terjadi baik dinegara lain maupun di Indonesia. Sebagaimana kasus yang dipandang dapat menambah pemahaman kita tentang money laundering dapat disebutkan bahwa di Indonesia dapat disebut dengan kasus Suharto. Kasus Suharto yang korup ini cukup banyak diperbincangkan dalam buku-buku kepustakaan.<sup>73</sup> Suharto, mantan penguasa Orde Baru selama 32 tahun, yang jatuh karena kekuatan rakyat (peoples power) karena pemerintahannya yang serba korup, diduga telah banyak memanfaatkan jabatannya

---

<sup>73</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua ITingkat advance*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Dikutip Dalam: N.H.C. Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 20

untuk mengambil uang negara semasa berkuasa dan disimpan diluar negeri. Berbagai tuduhan dialamatkan kepadanya oleh rakyat, terutama kalangan mahasiswa bahwa ia telah memanipulasi produk-produk hukum terutama Keppres untuk melancarkan upaya-upayanya mengkorup berbagai sumber-sumber ekonomi. Dalam pengusutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang setelah kejatuhannya tahun 1998, ternyata banyak mengalami kesulitan untuk membuktikan ada tidaknya sejumlah harta yang diselewengkan itu.

Kemudian iapun sakit sehingga tidak memungkinkan proses hukum dilanjutkan untuk pengusutan kasusnya. Tetapi sekalipun upaya-upaya yang dilakukan mengalami kesulitan, umumnya masyarakat luas tidak pernah percaya bahwa tokoh Pemerintah Orde Baru ini tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengkeruk uang negara. Kasus Suharto disejajarkan dan memang mirip dengan *Kasus Marcos*, mantan Presiden Philipina.

Ferdinand Marcos juga dijatuhkan melalui *Poples Power*, tahun 1986. begitu banyak uang negara dan rakyat dihisapnya, dimana uang tersebut disembunyikan diluar negeri. Antara lain adalah di Bank Credit Suisse (Swiss) atas desakan Pemerintah Filippina dan pengadilan, simpanan ini dapat diungkapkan setelah bertahun-tahun (12 tahun).

Dapat diungkapkan beberapa kasus perbankan yang memiliki keterlibatan dengan praktik *money laundering*, yaitu antara lain:<sup>74</sup>

1. **Kasus BCCI**

Bank of Credit & Commerce International (BCCI) pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-an, dikenal sebagai bank yang cukup bonafid. Dibanyak negara bank ini ada, seperti di Timur Tengah, Eropa, Asia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, perusahaan ini memiliki anak perusahaan, yakni First American Bank of Washington (297 cabang). Perusahaan ini dimiliki warga negara Pakistan Agha Hasan Abedi.

Tetapi dasawarsa 1990-an, BCCI terlibat secara terus menerus dengan pola intensitas tinggi melakukan proses *money laundering*, yang kemudian tutup dan pemiliknya dianggap bersalah dalam praktik kejahatan pencucian uang. Modus operandinya bank ini dilengkapi dengan menggunakan konsultan-konsultan manajemen.

Kasusnya ketika dibukanya rekening di BCCI oleh sebuah kantor konsultan keuangan, yang memiliki klien berupa investor-investor kaya dinegara-negara Amerika Latin. Enam bula lalu setelah rekening tidak aktif, secara mendadak masuk sejumlah dana sangat besar via beberapa telegram dalam jumlah sangat besar.

Transfer atas sebagian besar dananya dilakukan ke sebuah rekening di Suatu bank di Panama lewat bank di New York. Bank ini tidak dapat mendeteksi

---

<sup>74</sup> N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 21-27

adanya proses *money laundering* tersebut, karena transfer berbaur dengan sistem penguasaan dan pemindahan dana di bank tersebut. Tetapi semestinyalah BCCI sebagai tempat membuka rekening kantor konsultan keuangan tersebut, dapat dengan mudah mencurigai darimana sumber uang itu, karena secara mendadak dengan jumlah uang itu, karena secara mendadak dengan jumlah banyak.

Terungkap pula bahwa kejahatan bank ini umumnya berkaitan dengan transaksi perdagangan obat bius. Pada 1990, petugas Bea dan Cukai Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan perdagangan obat bius, dimana BCCI berperan sebagai penyalur uang dari transaksi itu. Terbongkarnya pula, pada 1983 BCCI membeli sebuah bank di Kolumbia yang memiliki 30 cabang di Kolumbia, antara lain di Madelin dan Cali, kota yang tak asing lagi sebagai pusat kartel narkotika internasional. Antara 1985 – 1987, BCCI terlibat dalam proses *money laundering* sebesar US \$ 32 Juta. Selain itu terlibat pula dalam penyaluran dana ilegal sebesar US \$ 500 ribu yang disalurkan mantan presiden Panama Manuel Noriega lewat anak perusahaan BCCI di Washington.

## **2. Bank of Boston Case**

Bank Of Boston (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan BOB) dihukum sehubungan dengan *currency Transaction Reports*, yakni keharusan mengisi laporan transaksi mata uang. Kasus BOB ini menarik untuk dikaji



karena merupakan suatu kasus yang menjadi pelajaran bagi lembaga keuangan.

Peristiwa pada tahun 1985. kasus ini mungkin tidak akan muncul jika tidak terjadi perubahan kebijakan perbankan di AS pada tahun 1980 mengenai laporan keuangan. Dalam kebijakan baru mengenai perbankan di AS, semua lembaga keuangan bank diharuskan mengisi laporan transaksi mata uang, yang disebut dengan *currency transaction reports (CTR)*. Laporan demikian meliputi semua aktifitas transaksi mata uang yang melibatkan bank asing, termasuk bank asing yang menjadi anak perusahaan bank domestik. Ternyata BOB tidak menerapkan peraturan baru itu selama kurang lebih 4 tahun. Dengan terus melakukan transaksi valuta asing dengan bank-bank asing, termasuk bank asing yang merupakan anak perusahaannya.

Diantara anak cabangnya BOB terungkap melayani seseorang yang beraktifitas bisnis gelap secara terorganisasi (*organized crime*), dimana tokoh pebisnis gelap ini memiliki perusahaan real estate. Anak cabang BOB ini tidak mengharuskan pelaporan sesuai CTR. Bertahun-tahun tokoh kriminal dan saudaranya yang lain yang selalu menimbun uangnya dan tidak pernah dilakukan CTR oleh bank tersebut.

### **3. Kasus Dragon Bank International**

Bank *Dragon Bank International* dikenal sebagai bank yang banyak menyalurkan dana ke perbagai proyek di banyak negara, termasuk ke

Indonesia. Di Indonesia sendiri, bank ini hanya mempunyai izin sebagai kantor perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Belakangan, izin Bank ini dicabut berkenaan dengan perbuatannya melakukan penipuan ratusan juta USD. Banyak dugaan tertuju kepada bank ini, karena bank ini terkenal dengan sanggup mengucurkan dana-dana proyek yang bersifat mega, hingga puluhan juta bahkan ratusan juta USD. Bank ini berpusat di negara Vanuatu, sebuah wilayah gugusan pulau di Pasific Selatan.

#### **4. Kasus Populer Bank dan Northside Bank**

Kedua bank ini terlibat keras dalam pencucian uang. Kasusnya terjadi ketika Direktur dari kedua bank ini bernama Andres Rodriquez bekerjasama dengan para pimpinan bank berkolusi melakukan kejahatan pencucian uang dengan Isaac Kattan. Disepakati bahwa Rodriquez menerima imbalan sejumlah uang. Kasus ini kemudian terbongkar karena sang direktur menggelapkan dana yang disimpan di kedua bank tersebut.

#### **5. Kasus Chemical Bank**

Kasus ini terjadi di Chemical Bank di New York, yang melibatkan seorang Manajer Bank tersebut menerima suap dari seorang yang ternyata kemudian adalah pelaku dalam perdagangan obat bius. Sang Manajer disogok si pelaku supaya transaksi sejumlah setoran uang hasil ilegal dalam jumlah besar tersebut tidak dilaporkan dengan tidak perlu mengisi CTR. Akibatnya, bank dihukum penjara.

Dua tahun berikutnya, terjadi lagi usaha pelaku lain melakukan transaksi untuk menerima setoran uang tunai harga leasing pesawat kepada Tampa Airlines (Lesse), dengan Lessornya adalah salah satu perusahaan dalam kelompok Chemical Bank. Pembatalan kontrak leasing ini disebabkan pesawat Tampa Airlines akan menggunakan pesawat tersebut bagi kepentingan perdagangan narkoba. Gugatan dimajukan ke Pengadilan dengan dasar ganti rugi karena pembatalan kontrak leasing. Perkara dimenangkan oleh Chemical Bank dan gugatan Tanpa Airlines ditolak.

Melihat berbagai modus kasus-kasus di atas FATF pada tahun 1989 dalam the 40 Recommendations yang dibuatnya antara lain merekomendasikan:

- a) Lembaga keuangan wajib melaporkan jika diantara nasabahnya ada hal-hal yang mencurigai dalam transaksi keuangan (rekomendasi 18);
- b) Memutuskan hubungan bisnis kepada sanga nasabah yang dicurigai dan menutup rekening nasabah tersebut (Rekomendasi 19);
- c) Supaya diselidiki dan dilaporkan kepada lembaga pengawasan dan penegakkan hukum mengenai transaksi-transaksi keuangan yang tidak memiliki tujuan ekonomis (tidak bersifat bisnis) (Rekomendasi 21).

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Transactions), menggariskan supaya :

- a). Manual dan petunjuk yang mengharuskan pencantuman nama dan alamat lengkap nasabah pemilik kepentingan dan nomor rekening dalam pesan yang dikirimkan lewat transfer dana secara internasional;
- b). Atas permintaan FATF), meminta supaya bank anggotanya (dan lembaga-lembaga) untuk mencantumkan rincian tersebut di dalam semua pesan-pesan yang dikirimkan;
- c). Dalam upaya menghindarkan penggunaan perbankan sebagai sarana *money laundering*, pada bulan Desember 1988 Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices kepada Bank of International Settlement (BIS) telah membuat statemen yang berisi kebijakan dan prosedur yang perlu ditakuti oleh bank, antara lain;
- d). Bank perlu melakukan usaha-usaha untuk mengetahui identitas nasabah yang menggunakan jasa perbankan;
- e). Manajemen bank supaya menjamin transaksi dilakukannya sesuai kode etik dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan transaksi tersebut;
- f). Bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan rahasia bank.

#### **D. Masalah Kerahasiaan Bank.**

Sebelum membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan rahasia bank tersebut perlu dikemukakan bahwa permasalahan rahasia bank sering kali menjadi topik atau tema yang menarik untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik di kalangan akademisi dan praktisi, bahkan para politisi. Menariknya masalah tersebut pada dasarnya disebabkan adanya keingintahuan dari masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai keadaan keuangan seorang nasabah debitur yang berada di suatu bank tertentu, sehat atau tidak, bermasalah atau tidak. Tetapi di lain pihak, bank tidak mungkin dapat memberikan keterangan tersebut karena terbentur dengan ketentuan yang mengatur rahasia bank. Adanya ketentuan mengenai rahasia bank itu kemudian menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Dengan perkataan lain, selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 109

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak memercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank. tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, sesungguhnya bagaimana sifat dan ketentuan rahasia bank tersebut? terdapat 2 (dua) teori mengenai rahasia bank, yaitu:<sup>76</sup>

1. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa;
2. Teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.

Kondisi Obyektif Sebelum berlakunya UUPU No. 15 Tahun 2002 (sekarang UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) di Negara kita memang memiliki berbagai faktor yang menguntungkan sekali untuk melakukan praktik *money laundering*. Sorotan-sorotan bahwa kejahatan *money laundering*

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 110

dalam skala besar semakin meningkat. Asal-usul harta kekayaan orang-orang tertentu yang merupakan hasil uang haram, semakin sulit diungkap, karena metode menyembunyikan atau menyamarkan begitu rapi dan sistematis. Orang-orang tertentu yang menikmati uang haram semakin banyak, karena hukum tampaknya tidak mampu menyentuh. Mereka yang dikategorikan sebagai orang tertentu cukup sulit untuk diidentifikasi secara yuridis, namun secara fakta dapat diketahui, dapat ditunjuk, sementara yang berlaku ialah identifikasi yuridis. Tidak sedikit orang yang berada di dalam sistem pejabat connection memanfaatkan kejahatan pencucian uang. Mereka ialah:<sup>77</sup>

1. Oknum-oknum pejabat, dimana modusnya dilakukan secara *white collar crime*;
2. Oknum-oknum yang mengelilingi para pejabat (keluarganya; sahabatnya, kelompoknya, sepahamanya);
3. Oknum-oknum yang jauh dari lingkungan pejabat tetapi mengetahui kelemahan-kelemahan para pejabat;
4. Mereka yang cerdas, lincah, sehingga bisa lolos dari keputusan-keputusan hukum dan kebijakan-kebijakan pejabat.

---

<sup>77</sup> N.H.C. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 43-44

Hal yang terkait dengan masalah praktik *money laundering* di Indonesia, dapat dikemukakan dalam kondisi-kondisi berikut ini:<sup>78</sup>

#### 1. **Indonesia Menganut Sistem Devisa Bebas**

Sistem devisa bebas yang kita anut memungkinkan setiap orang bebas memasukkan atau membawa keluar valuta asing dari wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982. padahal, sebelum keluarnya kebijakan hukum ini ada ketentuan supaya setiap devisa yang keluar masuk, harus dicatat oleh Bank Indonesia sebagaimana digariskan dalam UU No. 32 Tahun 1964. disatu sisi, PP No. 1 tahun 1982 ini memang dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan dana bagi pembangunan nasional sekaligus pencucian uang. Ia mengundang masuknya investor asing menanamkan modalnya di negeri ini. Namun disisi lain, timbul dampak yang tidak diinginkan berupa timbulnya efek negatif dalam bentuk terjadinya pemutihan uang.

Sistem devisa bebas ini memungkinkan pelbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak, sebaliknya para korupstor domestik pun semakin laluasa menstransfer dana-dana ilegalny untuk segera dicuci melalui bank-bank asing. Maraknya investasi pasar modal dan bisnis valuta asing juga semakin meramaikan praktik *money laundering* di negeri ini.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 44-46



**2. Sistem Kerahasiaan Bank**

Peraturan yang melindungi kerahasiaan para deposan bank di negara kita telah dijadikan oleh para pencuci uang sebagai sarana untuk melindungi dirinya dari kekayaan ilegalnya. Banyak penjahat terutama para koruptor kita merasa dirugikan jika peraturan rahasia bank ini ditinjau.

**3. Belum memadainya perangkat-perangkat hukum** yang keras dan tegas mengenai masalah pencucian uang. Organisasi-organisasi tingkat dunia (IMF, FATF dan World Bank) telah lama mendesak Indonesia untuk segera membuat Undang-undang Pencucian uang, Namun baru tahun 2001 lalu, negara kita berhasil mengajukan RUU ke DPR dan tahun 2002 menjadi UU.

**4. Indonesia masih membutuhkan likuiditas.** Namun karena hingga kini, kebutuhan likuiditas tersebut belum bisa terpenuhi, maka perbankan domestik masih memandangi dana-dana asing penting untuk masuk ke Indonesia. Sementara masalahnya, pihak asing hanya setuju memasukkan dananya jika dijamin untuk tidak diusut mengenai asal-usulnya.

Faktor-faktor obyektif di atas membuat negara kita didesak keras oleh kalangan internasional untuk segera memberlakukan Undang-undang Pencucian Uang nya. Sebagai negara yang sangat tergantung kepada dunia Internasional, khususnya IMF, maka desakan itu suka atau tidak, Undang-Undang Pencucian Uang harus dibuat dan inilah yang mendorong Pemerintah Untuk segera mengajukan RUU itu tahun lalu.

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Berbagai hal pendorong terjadinya praktik ini dapat disebut, mulai dari faktor birokrasi pemerintahan, sistem perbankan, hingga kepada beratnya biaya-biaya sosial dan kesulitan hidup yang dialami rakyat. Dari sejumlah faktor tersebut dapat diinventarisasi dalam beberapa penyebab praktik *money laundering* tidak pernah atau jarang sekali di bawah ke Persidangan adalah seperti berikut ini :<sup>79</sup>

**1. Faktor Rahasia Bank (Bank Secrecy) yang begitu ketat.**

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

**2. Penyimpanan Dana Secara “Anonymous saving passbook accounts”.**

Ketentuan perbankan memberi kemungkinan untuk nasabah menyimpan dananya dengan menggunakan nama samaran atau tanpa nama (Anonim). Austria telah dicurigai sebagai salah satu pangkalan bagi para *money launderer* di Eropa, yang memperbolehkan orang perorangan atau organisasi membuka rekeningnya di bank secara tanpa nama (*Anonym saving passbook accounts*). Akibatnya The Financial Action Task Force (FATF), telah merekomendasikan supaya terhitung 15 Juni 2000, Austria di suspen (Suspended) sebagai anggota FATF atas hal sistem perbankannya.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 28-30

**3. Adanya ketidak-sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan.**

Ketidak-seriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan dana-dana disuatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

**4. Munculnya sistem teknologi perbankan secara elektronik, dengan apa yang disebut dengan *Electronic money* atau *E-money*.**

Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan sistem internet (*cyberpayment*), yang kemudian dimanfaatkan oleh para pencuci uang dengan apa yang disebut *Cyberlaundering*. E-Money adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*Privat encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Pengamat Money laundering R. Mark Bortner dalam suatu seminar di Fakultas Hukum University of Miami mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat mengkhawatirkan perkembangan *cyberpayment* ini, karena jaringan internet telah disalahgunakan oleh para pencuci uang.

**5. Faktor selanjutnya ialah karena dimungkinkannya praktik *Layering* (Pelapisan)**

Dimana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak lagi diketahui jelas, karena deposan yang terakhir

hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositnya di suatu bank. Pemindahan demikian dilakukan beberapa kali sehingga sulit dilacak petugas.

**6. Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan lawyer dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan.**

Akibatnya seorang lawyer tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan kliennya.

**7. Belum adanya peraturan-peraturan *money laundering* di dalam suatu negara.**

Beberapa negara, termasuk Indonesia yang belum membuat sistem pengaturan hukumnya, menjadikannya praktik *money laundering* menjadi subur.

Sebagaimana disinggung di atas, sistem kerahasiaan bank yang dianut suatu negara merupakan salah satu faktor sarana untuk melakukan pencucian uang. Semakin ketat sistem kerahasiaan perbankan suatu negara, maka semakin intens pula dipergunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Swiss dan Austria tergolong menerapkan ketentuan perbankannya secara ketat. Tidak ayal jika para penyimpan dana gelap dari banyak negara, termasuk para negarawan yang korup, menggunakan jasa bank dari kedua negara tersebut sebagai tempat persembunyian uang kotornya.

Melalui ketentuan rahasia bank, terdapat berbagai benturan kepentingan dapat terjadi, misalnya berkaitan dengan perhitungan dan penagihan pajak oleh petugas pajak, tunggakan kredit yang merugikan negara dan masyarakat, masalah auditing

yang dilakukan pejabat pengawas keuangan negara, pemberantasan kriminal seperti korupsi, perdagangan narkoba, kemudian pemberantasan *money laundering*.

Dengan sistem kerahasiaan bank, dipegang ketentuan untuk melarang bank mengungkapkan data-data rekening dan berbagai keterangan personal dari para nasabahnya. Karena sistem ini dalam kenyataan banyak ditunggangi oleh para pencuci uang, maka berbagai organisasi internasional seperti FATF dan IMF mendesak supaya sistem kerahasiaan bank ini tidak diterapkan secara ketat. Dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Uni Eropa tahun 2000 lalu, juga meminta supaya para negara anggotanya meniadakan ketentuan rahasia bank itu.

Negara kita menganut sistem itu secara sungguh-sungguh melalui peraturan perundang-undangan perbankan. Dasar hukum ketentuan bank mula-mula diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan kemudian berubah dengan UU No. 10 tahun 1998, jika Pasal 1 ayat (16) UU No. 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>80</sup> Sehingga dalam hal ini dianut sistem rahasia bank yang tidak membedakan nasabah, baik terhadap nasabah deposan maupun nasabah peminjam, sedangkan Pasal 1 ayat (28) UU No. 10 tahun 1998<sup>81</sup> menyebutkan juga bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Selanjutnya mengenai ketentuan yang melarang untuk memberikan keterangan tentang data-data nasabah dapat dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 7

---

<sup>80</sup> Lihat Pasal 1 ayat (16) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>81</sup> Lihat Pasal 1 ayat (28) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dengan hal yang sama terdapat pula dalam Pasal 40 ayat (1). Jika dalam UU No. 7 Tahun 1992, larangan mengungkapkan data-data nasabah menyangkut kepada kedua jenis nasabah (deposan dan peminjam), maka menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, larangan itu terbatas hanya menyangkut nasabah peminjam (Kreditur) saja. Pengertian lengkapnya, dibawah ini dikutipkan bunyi Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagai berikut:<sup>82</sup>

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A”

Lahirnya perbedaan yang dianut UU No. 10 tahun 1998 ini erat kaitannya dengan Kasus Eddy Tanzil yang jumlah kreditnya bersifat mega dan tidak bisa dilunasi. Karenanya berbagai kalangan publik mendesak pemerintah untuk segera merubah UU No. 7 Tahun 1992 dengan tidak menerapkan sistem rahasia bank terhadap para kreditur. Pada saat itu memang kemacetan kredit perbankan sangat tinggi khususnya dilingkungan bank-bank BUMN, sehingga perlu diungkapkan dan diketahui publik mengenai kreditur-kreditur yang melakukan penunggakan kreditnya.

Maka yang tinggal kini aspek yang menyangkut rahasia bank hanyalah mengenai aspek deposan. Namun, selama adanya peraturan kerahasiaan terhadap para nasabah (deposan), masalah pencucian uang, tentu saja tidak akan berakhir. Karena

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

seperti dikatakan tadi, bank merupakan alat cuci yang canggih bagi para koruptor dan penjahat.

Dengan melihat bahwa media rahasia bank, cukup berpotensi sebagai sarang berlindung bagi penyimpanan uang di bank, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUPU, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.<sup>83</sup> Dan berdasarkan ketentuan khusus Pasal tersebut, pelanggaran ketentuan rahasia bank sepanjang mengenai kepentingan pemeriksaan perkara pencucian uang, dipandang bukan lagi merupakan pelanggaran pidana. Agar kiranya lebih jelas dipahami, Pasal 33 ayat (2) menentukan demikian:<sup>84</sup>

“Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau Hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya”.

Dikatakan di atas bahwa kekecualian ketentuan terhadap aspek rahasia bank hanya sepanjang mengenai kepentingan pemeriksaan suatu perkara tindak pidana pencucian uang. Tetapi berkaitan dengan masalah pelaporan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa keuangan yang berbentuk bank, ketentuan rahasia bank dikecualikan pula bagi mereka sebagaimana menurut Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2003

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>84</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu.<sup>85</sup> “Penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:

“Transaksi keuangan mencurigakan adalah Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan salam satu kali transaksi maupun bebrapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja”.

Kemudian Pasal 13 ayat (4) menyebutkan juga bahwa kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.<sup>86</sup> Hal itu secara tegas dinyatakan oleh Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 25 tahun 2003, yaitu bahwa:<sup>87</sup>

“Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK”.

---

<sup>85</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>86</sup> Lihat Pasal 13 ayat (4) UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>87</sup> Lihat Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



**BAB III.**

**TUGAS, WEWENANG DAN PERANAN PPATK DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM  
BISNIS PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK**

### **BAB III.**

## **TUGAS, WEWENANG DAN PERANAN PPATK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DALAM BISNIS PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN RAHASIA BANK**

### **A. Tugas dan Wewenang PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan.**

Pada awalnya pencucian uang dikenal di negara-negara industri seperti Amerika Serikat (AS). Pada saat itu uang asil dari tindak kejahatan seperti bandar narkoba, prostitusi, perjudian dan lain sebagainya yang disebut dengan predicate crime dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk dilacak dan ditentukan bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan. Dan seiring dengan era globalisasi, rupanya para pelaku kejahatan di satu negara yang melihat ketatnya ketentuan pencucian uang di negaranya telah mengalihkan kegiatan pencucian uang di negara lain. Para pencuci uang profesional melakukan kegiatannya di berbagai negara yang ada di penjuru dunia. Dan salah satunya adalah Indonesia. Kemudian Indonesia menjadi sasaran negara tempat untuk mencuci uang disebabkan karena 2 (dua) hal, yaitu:<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Hikmahanto Juwana, "Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", *Prosiding Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 84-85.

1. Iklim investasi sebelum krisis sangat menjanjikan;
2. Di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang.

Setidak-tidaknya ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum pencucian uang yaitu kerahasiaan bank dan pembuktian. Bagi negara yang memerangi pencucian uang secara obyektif, harus menjalankan langkah-langkah untuk melemahkan hak atas *financial privacy* (kerahasiaan bank).<sup>89</sup> Selain itu ada 2 (dua) tugas hal yang prinsip dalam setiap penuntutan pencucian uang dari hasil kejahatan yang merupakan penuntut, yaitu:<sup>90</sup>

1. Tugas pertama, tentang pemahaman unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sangat rumit. Kerumitan tersebut terdiri dari 3 (tiga) masalah yang harus dibuktikan, yaitu:
  - a. Beban pembuktian yang signifikan bagi penuntut bahwa dana yang terlibat dalam transaksi berasal dari kejahatan;
  - b. harus membuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan;
  - c. Harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Sebagai contoh yang berkaitan dengan

---

<sup>89</sup> Yenti Gamasih, "Konsep Kriminalisasi terhadap pencucian uang", *Prosiding Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 133

<sup>90</sup> Ibid.

beban yang berat ini pengadilan di Amerika Serikat (AS) telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut. Di Indonesia terhadap harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predikasinya tetapi dapat dimulai pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;

2. Tugas kedua merupakan konsekuensi dari tugas pertama yaitu pemahaman atas perlakuan bahwa (*circumstantial evidence*) dapat digunakan untuk membuktikan tiga unsur tindak pidana tersebut.

Permasalahan akan semakin meningkat manakala melibatkan penggunaan jasa wire system, hal ini nampaknya dikarenakan tuntutan efisiensi, kecenderungan ekonomi dan teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar terbuka. Sejak tahun 1989 di hampir semua negara telah menerapkan wire transfer sistem secara internal antar bank dan lembaga keuangan mereka sendiri (*transferring fund by electronic messages between banks-wire transfer*), ini merupakan cara untuk memindahkan dana ilegal dengan cepat dan tidak mudah untuk dilacak oleh jangkauan hukum dimana sekaligus pada saat yang sama terjadilah pencucian uang dengan cara mengacaukan *audit trail*. Cara ini juga sering disebut sebagai *Electronic Fund Transfer (EFT)* atau *cyber payment* yang merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh elektronik banking, yang memungkinkan pembayaran transfer berlangsung dengan mobilitas tinggi dengan

mengoptimalkan jaringan perbankan internasional (Internacional Offshore Banking Centers) sebagai lembaga intermediasi.<sup>91</sup>

Masalah-masalah seperti ini juga tidak mustahil akan dihadapi Indonesia apalagi ketentuan anti pencucian uang Indonesia masih diragukan oleh Internasional dan Indonesia masih masuk dalam *Non Cooperative Countries or Territories (NCCT)* atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*. Kemudian Financial Action Task Force (FATF), masih menunggu rencana implementasi dari ketentuan anti pencucian uang. Dari kelemahan implementasi maka pelepasannya Indonesia akan menghadapi sanksi ekonomi secara internasional. Ketentuan lain yang relatif baru dan masih menunggu aturan pelaksanaannya misalnya perlindungan sanksi pelapor, pembatasan pembalikan beban pembuktian dalam pemeriksaan.<sup>92</sup>

Dengan demikian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di negara lain seperti Indonesia akan sulit untuk dijangkau mengingat terganjal dengan masalah yurisdiksi.<sup>93</sup> Sehingga selanjutnya aparat penegak hukum, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan Pusat Pelaporan Dan Analisis Tranaksi Keuangan (PPATK) harus mempunyai mental yang tangguh dan didukung oleh profesionalitas yang tinggi.<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Ibid., hlm. 134

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> Hikmahanto Yuwnan, *Op.Cit.*, hlm. 85.

<sup>94</sup> Yenti Gamarsih, *Op.Cit.*, hlm. 135

pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelejen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.<sup>95</sup>

Selanjutnya, apabila ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi yang mencurigakan, PPATK dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Penyidik dalam melakukan penyidikannya sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP karena kewajibannya mempunyai wewenang:<sup>96</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

---

<sup>95</sup> Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.

<sup>96</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 146

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan kewajibannya tersebut, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang telah menerima hasil analisis dan PPATK perihal transaksi yang mencurigakan itu, berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana yang dimaksud, sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, yang meliputi korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang asuransi; narkotika; psikotropika; perdagangan manusia; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpanjakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih.

Perintah pemblokiran tersebut di atas, harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:<sup>97</sup>

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
- c. Alasan pemblokiran;
- d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. Tempat harta kekayaan berada.

Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah suatu perintah pemblokiran diterima. ini berarti, tidak boleh ditunda, misalnya harinya, karena mengingat jenis kejahatan merupakan kejahatan *white-collar* yang berbeda dengan kejahatan biasa atau konvensional, sehingga membutuhkan kecepatan, dan jika tidak, dikuatirkan harta kekayaan itu akan dilarikan atau dilenyapkan.

Untuk mengetahui, apakah benar Penyedia Jasa Keuangan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, ada kewajiban baginya untuk menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut Umum, atau hakim terhitung paling lambat satu hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Pengabaian melaksanakan perintah dan penyidik, penuntut umum, atau hakim tersebut, baik perintah pemblokiran maupun penyerahan berita acara pelaksanaan pemblokiran, akan mengakibatkan adanya sanksi administrasi terhadap Penyedia Jasa

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm. 147



Kuangan. Meskipun yang memerintahkan pemblokiran adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim, tapi harta kekayaan yang diblokir itu harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dan Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK. Permintaan keterangan itu harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:<sup>98</sup>

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa;
- c. Tempat harta kekayaan berada.

Selanjutnya, surat permintaan untuk memperoleh keterangan tersebut harus ditandatangani oleh:<sup>99</sup>

- a. Kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
- b. Kepala kejaksaan negeri dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
- c. Hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

Adanya klausul yang berbunyi bahwa kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini (Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berarti

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 148

<sup>99</sup> *Ibid.*

pembentuk Undang-Undang sudah memperhitungkannya, karena beberapa hal baru yang tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, yaitu berikut ini:<sup>100</sup>

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibentuk PPATK yang bertugas:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2005;
- e. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 142-143

2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

- f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian dan kejaksaan.

Sebagai catatan, bahwa PPATK, ketika Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang masih dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bernama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat dengan KPTPPU. PPATK merupakan suatu lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memberantas kegiatan tindak pidana pencucian uang.

2. Kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada Penyedia Jasa Keuangan. Di samping itu, juga mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.

3. Persidangan tanpa kehadiran terdakwa, yakni dalam hal terdakwa yang telah dipanggil tiga kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*).
4. Untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolute. Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya, hubungan berbagai komponen sistem peradilan pidana dalam upaya pengangulangan tindak pidana pencucian uang yang meliputi penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetap mengacu kepada ketentuan KUHAP, akan tetapi dalam hal-hal tertentu atau jika ditentukan dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka yang diberlakukan adalah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberadaan PPATK dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam proses penyidikan dapat dikatakan sebagai penyedia informasi yang diperoleh dan penyediaan jasa keuangan untuk selanjutnya diteruskan, baik kepada penyidik, penuntut umum, maupun kepada hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal demikian telah ditegaskan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, bahwa tugas pokok dari PPATK

adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.<sup>101</sup>

Adapun, laporan yang diterima oleh PPATK dan Penyedia Jasa Keuangan adalah: a) transaksi keuangan yang mencurigakan; dan b) transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 atau lebih atau yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja. Mengingat transaksi keuangan yang mencurigakan itu membutuhkan kecepatan dalam mengatasinya, dalam rangka mencegah dan memberantasnya Penyedia Jasa Keuangan paling lambat 14 hari kerja telah menyampaikan laporannya kepada PPATK. Maka dengan berlakunya Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, tentang tenggang waktu tersebut telah dipersingkat menjadi tidak lebih dari tiga hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Hal itu dimaksudkan, agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tidak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 144-145

Dengan demikian PPATK sesuai dengan fungsinya, maka dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang.<sup>102</sup>

**B. Peranan PPATK Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Apabila Dihubungkan atau Dikaitkan Dengan Rahasia Bank.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (kemudian disebut dengan Undang-Undang Bank Indonesia), mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tujuan ini perlu didukung oleh 3 pilar utama, yaitu.<sup>103</sup>

1. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian; dan
2. Sistem pembayaran yang cepat dan tepat; serta
3. Serta sistem perbankan yang sehat.

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, tepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang

---

<sup>102</sup> Pasal 26 UU No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>103</sup> Rudi Agus Purnomo Harjo, "Fungsi Dan Peran Bank Indonesia Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidna Pencucian uang", *Prosiding Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 219

efisien, tepat, aman dan andal memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.<sup>104</sup>

Mengingat pentingnya peran serta perbankan dan sistem pembayaran dalam mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia, maka keberadaan lembaga perbankan yang sehat dan sistem pembayaran yang efisien, cepat aman dan andal mempunyai peranan dan posisi yang strategis dalam kegiatan ekonomi. Disisi lain, semakin berkembang jenis dan volume kegiatan usaha lembaga keuangan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih yang banyak diterapkan dalam operasional perbankan, diikuti pula oleh para pelaku kejahatan dengan semakin mengembangkan berbagai bentuk kejahatan dengan kompleksitas yang tinggi dan jaringan yang lebih luas serta bersifat internasional atau tidak mengenal batas wilayah seperti misalnya kejahatan *white collar crime* atau yang disebut dengan *money laundering*. Seiring dengan perkembangan teknik dan modus operasi kejahatan tersebut, maka lembaga keuangan dan lembaga penunjang sektor keuangan perlu melaksanakan prinsip mengenal nasabah atau KYC (*Know Your Customer Principles*). Hal itu dilakukan sebagai langkah preventif atau filter untuk menjaga agar lembaga-lembaga dalam sistem keuangan tidak mudah digunakan sebagai obyek kejahatan.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 219-220

Dan sebagai pengawas bank, Bank Indonesia bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan prinsip mengenal nasabah termasuk arti *money laundering* pada industri perbankan. Tujuan Bank Indonesia dalam hal ini adalah untuk menjamin agar bank tidak dijadikan sasaran dan/atau karena kegiatan *money laundering* mengingat bank adalah lembaga keuangan yang sering digunakan oleh para *money launderes*. Terdapat beberapa “keunggulan” mengapa para *money launderes* lebih senang menempatkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) kedalam sistem perbankan antara lain karena adanya ketentuan rahasia bank, terdapat insentif berupa bunga simpanan dan mudah dipindah-pindahkan/ditransfer ke rekening lain.<sup>106</sup>

**Contoh Kasus:**<sup>107</sup>

Kasus nyata yang telah terjadi adalah kasus yang telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta dan pada akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bandung. Kasus tersebut sebenarnya terjadi di Bandung namun pengaduan ditujukan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Kronologis kasusnya adalah sebagai berikut: PT IPTN mengadakan hubungan kontrak dagang jual beli baterai dengan PT MOD, India. Terdapat seorang sales marketing PT IPTN bernama M yang juga merupakan agent dan PT MOD.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Irman Santoso, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Prosising Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 108-109



Dalam hal ini M memiliki jabatan rangkap. Suatu saat terjadilah transaksi jual baterai torpedo untuk kapal selam dan India ke Indonesia. Setiap terjadi transaksi US\$ 475.000, M mendapatkan komisi sebesar US\$ 112.500. Dan transaksi jual beli baterai tersebut, M berhasil mengumpulkan komisi sebesar US\$ 203.485 atau senilai Rp 1,7M. Sampai pada saat penyerahan komisi tersebut belum terjadi tindakan pencucian uang. Kemudian uang komisi tersebut disimpan dalam bank ST. Pada saat penyimpanan uang tersebut barulah terjadi tindakan pencucian uang. Ketika diadakan pembahasan antara Kejaksaan dan PPATK, dipertanyakan apakah uang komisi yang diterima oleh M dan PT MOD tersebut adalah uang yang sah atau tidak. Apakah tindakan yang dilakukan oleh M merupakan tindakan penggelapan atau bukan. Kejaksaan beranggapan bahwa tindakan M merupakan tindakan penggelapan sehingga tidak dapat dianggap sebagai tindakan pencucian uang. Kemudian kedatangan ahli dan negara Australia. Pihak Australia memberikan saran agar pihak Kepolisian dalam melakukan penyidikan menanyakan ke pihak IPTN apakah mengetahui mengenai transaksi jual beli tersebut atau tidak. Ketika ditanyakan, diketahui bahwa pihak IPTN tidak mengetahui dan tidak mau ikut campur dalam masalah tersebut. Apabila IPTN mengatakan demikian, maka komisi yang diterima oleh M merupakan komisi pribadi yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pencucian uang. Terhadap permasalahan tersebut PPATK bersikeras mengatakan bahwa tindakan M tersebut

merupakan tindakan pencucian uang, sehingga akhirnya pihak Kepolisian meneruskan penyidikan kasus tersebut sampai ke tingkat Kejaksaan. Setelah diteliti oleh Kepolisian, sebenarnya komisi yang diterima oleh M seharusnya masuk ke kas IPTN barulah kemudian M dapat menerima bagian dan komisi sesuai kebijaksanaan IPTN. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya pihak Kepolisian dan PPATK bersepakat untuk melimpahkan kasus tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri. Penjelasan kasus di atas merupakan salah satu bentuk dan modus dasar pencucian uang, yang diawali dengan tindak pidana penggelapan berdasarkan KUHP. Modus dasar pencucian uang selalu bersumber pada tindak pidana yang sederhana.

Dari kasus di atas, maka dapat dimengertibahwa modus kejahatan ekonomi yang berupa modus dasar pencucian uang dapat berupa modus perbankan sederhana dan modus perbankan dan usaha. Adapun unsur-unsur dan modus perbankan sederhana adalah:<sup>108</sup>

1. Membuka rekening;
2. Atas nama sendiri atau orang lain;
3. Menjalankan transaksi dalam jumlah besar yang dipecah dengan menggunakan rekanan, kawan atau staf;
4. Tujuan menjalankan transaksi agar tidak menarik perhatian.

---

<sup>108</sup> Ibid., hlm.

Semua pihak memahami bahwa kerahasiaan bank merupakan hal penting yang menjadi landasan etika bisnis antara bank dengan kepercayaan customer. Namun, persoalan sering muncul ketika di antara pemilik rekening terlibat tindak kejahatan dan ada dugaan bahwa hasil kejahatannya tersebut ditransfer atau disimpan dalam rekening di sebuah bank. Untuk membuktikan kebenaran dugaan tersebut, pihak penyidik sering mengalami kesulitan untuk mengetahui rekening nasabah karena faktor kerahasiaan bank. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengalami perkembangan yang sangat berarti dengan memberikan akses informasi tentang rekening bank kepada pihak-pihak tertentu (pengadilan), misalnya untuk kepentingan pembuktian terhadap tindak kejahatan korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak.<sup>109</sup>

Dengan landasan untuk kepentingan umum (*public interest*), kepada pihak tertentu tersebut dapat dikecualikan untuk memperoleh informasi yang termasuk sebagai rahasia bank. Semula tumbuh dalam praktik bahwa masalah rahasia bank (*bank secret*) merupakan masalah nasabah bank, bukan masalah bank sebagai “intermediary” yang menyalurkan dana dan dari kepada masyarakat berdasarkan “trust” dan nasabahnya. Di negara-negara yang menganut sistem liberalisme, perlindungan hak milik perorangan merupakan hal yang harus direalisasikan. Terdapat pasal-pasal dalam Banking Act yang mengatur rahasia bank dalam kaitannya dengan “*restriction on disclosure of information*” atau “*observance of secrecy and*

---

<sup>109</sup> H. Heru Soeprapto, “Terobosan Hukum Rahasia Bank”, *Hukum Bisnis*, Volume 24-No.1-Tahun 2005, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005, hlm. 17

*responsibility*". Pada dasarnya di negara-negara Eropa, tempo awal perbankan mulai tumbuh, dianut suatu filosofi bahwa kerahasiaan bank merupakan hal prima dalam landasan etika bisnis antara bank dengan kepercayaan customer, yang tunduk pada "the contractual duty is implied by law under the contract between a bank and its customer". Di Swiss kewajiban menjaga rahasia bank didasarkan atas basis:<sup>110</sup>

1. *Right to Personal Privacy*, sebagaimana diakui dalam perundang-undangan.
2. *Contractual Relationship*, antara nasabah dengan bank sebagai agen, dan bank harus menjaga rahasia bank sebagai bagian hubungan kontraktual sebagai konsekuensi berlakunya "*principle of good faith inherent in customary law*".
3. Banking law, berdasarkan pasal 47 disebutkan bahwa "... *bank secrecy is protected by statute, the violation of which is a punishable offence*".

Di Indonesia; sejak awal diperkenalkannya rahasia bank dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1960, kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mengalami perkembangan yang signifikan terhadap pihak yang dikecualikan dan dapat memperoleh informasi yang tergolong rahasia bank. Lebih-lebih dengan maraknya masalah pemberantasan "*money laundering*" dan korupsi, maka dengan landasan untuk kepentingan umum (*public interest*) timbul terobosan baru terhadap rahasia bank.

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

Dengan adanya terobosan-terobosan baru tersebut, otoritas perbankan dan pemerintahan terdorong untuk menempatkan kondisi perbankan sedemikian rupa, sehingga tidak mengurangi kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat mencari alternatif lain dengan cara memindahkan hubungan dengan perbankan di negara-negara lain yang lebih aman. Pemerintah perlu sepakat menempatkan berbagai kepentingan yang menyangkut perbankan, yaitu aspek pemberantasan korupsi dan pencucian uang, perpajakan, peradilan, pemupukan dana, capital flight, dan yang penting kestabilan moneter. Untuk memperoleh gambaran dan uraian agak komprehensif, di bawah ini disampaikan permasalahan tersebut yang mencakup:<sup>111</sup>

1. Tata peraturan perundang-undangan rahasia bank;
2. Kronologi perkembangan pengaturan rahasia bank;
3. Perbuatan pidana perbankan khusus rahasia bank;
4. Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank;
5. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan kaitannya dengan rahasia bank;
6. Surat Ketua Mahkamah Agung ke Gubernur Bank Indonesia tentang pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan KPK terkait dengan ketentuan Rahasia Bank;

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 18

7. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur Bank Indonesia tentang kerja sama penanganan tim pidana di bidang perbankan.

Pengertian kejahatan di bidang perbankan, berbeda dengan pengertian kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam perundang undangan lainnya.

Menurut Anwar,<sup>112</sup> perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut. Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang-Undang tentang Perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis. Itulah sebabnya, Anwar<sup>113</sup> menulis Penggunaan istilah tindak pidana di bidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala Jenis perbuatan melanggar hukum yang

---

<sup>112</sup> Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, hlm. 44

<sup>113</sup> *Ibid.* hal. 44

berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/ khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kejahatan ekonomi di bidang perbankan merupakan bagian dan kejahatan ekonomi dalam arti luas, yaitu meliputi, antara lain, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam KUHP (Wv.S), Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau yang dikenal dengan sebutan UUTPE (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27), Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134), Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30), dan Undang-undang tentang Perbankan yang merupakan undang-undang administrasi yang bersanksi pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) dan dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang

tersebut. Di dalam Undang-undang tentang Perbankan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah:<sup>114</sup>

1. Pelanggaran yang Menyangkut Izin Usaha

Ketentuan mengenai izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan sebagai berikut.

- a. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dan Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dan masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
- b. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. permodalan; c. kepemilikan;
  - c. keahlian di bidang perbankan;
  - d. kelayakan rencana kerja.
- c. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>114</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 146



Menurut penjelasan Pasal 16 di atas, (1) kegiatan menghimpun dana dan masyarakat oleh siapa pun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Selanjutnya, dalam ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam penjelasan ayat (2) dinyatakan, “Dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.”

Kemudian, penjelasan ayat (3) berbunyi bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan untuk menjadi pengurus bank, antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik;
- b. larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank; c. modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;

- c. batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
- d. kelayakan rencana kerja;
- e. batas waktu pemberian izin pendirian bank.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 tersebut, menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah. Selanjutnya, bagaimana jika kegiatan penghimpunan dana dan masyarakat dilakukan oleh non bank, misalnya kantor pos, dana pensiun, perusahaan asuransi, apakah termasuk yang dilarang berdasarkan Undang-Undang tersebut. Oleh karena kegiatan demikian tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan, karenanya tidak termasuk yang dilarang menurut ketentuan Pasal 46 karena kegiatan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

## 2. Larangan dan Kewajiban Pemberian Keterangan mengenai Keadaan Keuangan Nasabah (Berkaitan dengan Rahasia Bank)

Pada bagian tentang Rahasia Bank, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali yang dimaksud

dalam Pasal-pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Begitu pula terhadap pihak terafiliasi ayat (2). Ketentuan tentang pihak terafiliasi tersebut, diatur dalam Pasal I angka 22, yang menyebutkan bahwa pihak terafiliasi adalah:

- a. anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Pelanggaran terhadap yang wajib dirahasiakan itu, menurut Pasal 47 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling

banyak dua ratus miliar rupiah. Terhadap pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah.

3. Pelanggaran terhadap Kewajiban Memberikan Keterangan untuk Kepentingan Perpajakan, Penyelesaian Piutang Bank, Kepentingan Peradilan, dan Permintaan Kuasa dan Nasabah Penyimpan. Pasal 42A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42.

Suatu kekhususan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah adanya pengecualian terhadap rahasia bank. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadio Undang-undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dan ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank. Untuk itu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pelaksana kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia

bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank. Untuk itu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut.

Demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang- Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa dalam meminta keterangan dan Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan, setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK maka terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Padahal, di dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, di mana pada bagian tentang Rahasia Bank, Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa: *“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal-pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A.*

Begitu juga terhadap pihak terafiliasi ayat (2). Ketentuan tentang pihak terafiliasi itu, diatur dalam Pasal 1 angka 22, yang menyebutkan bahwa pihak terafiliasi adalah:<sup>115</sup>

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum kopenasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Pelanggaran terhadap yang wajib dirahasiakan itu, menurut Pasal 47, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus

---

<sup>115</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

miliar rupiah. Terhadap pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Perkecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A tersebut, adalah berikut:

1. Pasal 41:<sup>116</sup> Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
2. Pasal 41A:<sup>117</sup> Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dan bank mengenai simpanan nasabah debitur. Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, dengan menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan dipenlukannya keterangan tersebut.

---

<sup>116</sup> Pasal 41 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>117</sup> Pasal 41A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Pasal 42:<sup>118</sup> Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dan bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin itu diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dan Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung. Pejabat-pejabat yang meminta keterangan itu harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, nama dan jabatan jaksa, atau nama dan jabatan hakim, nama tersangka-terdakwa atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan
4. Pasal 42A:<sup>119</sup> Pasal ini menegaskan bahwa bank yang ditunjuk untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42 wajib memberikan keterangan sesuai dengan yang diminta. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 47A, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A justru diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama tujuh tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah.

---

<sup>118</sup> Pasal 42 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>119</sup> Pasal 42A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



5. Pasal 44A.<sup>120</sup> Demikian juga halnya, berdasarkan permintaan, persetujuan, atau kuasa dan nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis maka bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Apabila nasabah penyimpan itu telah meninggal dunia maka ahli waris yang sah dan nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Semua keterangan yang akan diminta itu harus diajukan secara tertulis, baik untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, maupun untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dan jika tidak, apalagi dengan cara memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, justru, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua rams miliar rupiah. Di samping itu, jika anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakannya itu, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya empat miliar rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Itu semua menunjukkan bahwa kepentingan nasabah sangat dilindungi oleh undang-undang. Kendati demikian, apabila sudah bersentuhan dengan

---

<sup>120</sup> Pasal 44A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

kepentingan yang lebih luas, kepentingan yang sifatnya individu dapat dikesampingkan. Dengan kata lain, kemutlakan atau *absolutisme* memang tidak ada. Hal itu telah terimplementasi dalam, baik Undang-Undang tentang Perbankan maupun Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahkan, dalam rekomendasi FATF yang ke-4 (lampiran: 3) dinyatakan: negara harus menjamin bahwa undang-undang yang berkaitan dengan kerahasiaan lembaga keuangan (termasuk bank) tidak dapat menghalangi dilakukannya proses pemeriksaan.<sup>121</sup>

Adanya perlindungan hukum baik terhadap Penyedia Jasa Keuangan, pejabat, dan pegawainya, maupun terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dikemukakan di atas memang sewajarnya, karena mengingat pencucian uang itu merupakan kejahatan yang tergolong sebagai *extraordinary crime*, dan para pelakunya pun bukan orang-orang biasa sebagaimana kejahatan-kejahatan konvensional, melainkan orang-orang yang digambarkan oleh Sutherland sebagai *crimes committed by people of e and high standing in the community*.

Sebagai orang-orang yang berada di luar jangkauan hukum (*beyond the reach of the law*).<sup>122</sup> Dan dengan predikat yang demikian itu, apabila Penyedia Jasa Keuangan dan lainnya itu ataupun aparat penegak hukum tidak diberikan

---

<sup>121</sup> M. Arief Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 152

<sup>122</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 88, menyebutkan bahwa: a) perbuatan yang tidak tercantum dalam KUHP atau tidak melanggar undang namun merugikan masyarakat: b) perbuatan yang telah terjangkau oleh undang-undang, akan tetapi tetap tidak terjangkau oleh penegak hukum, karena sifat penerapan hukumnya yang selektif dan beragam.

perlindungan hukum, dikhawatirkan akan kalah dengan pelakunya. Akibat selanjutnya, akan sulit pula menanggulangi tindak pidana pencucian uang sehingga, pada akhirnya, undang-undang yang dibuat itu menjadi tidak berarti.

Oleh karena itu, Pasal 17 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan, baik berupa pembukaan rekening, pengiriman dana melalui transfer, penguangan cek, pembelian *traveller cheques*, pemberian dan penjualan valuta asing, penitipan, dan penggunaan jasa keuangan lainnya, wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan pengisian formulir, antara lain menyebutkan nama, alamat, jenis kelamin, umur, agama, dan pekerjaan, serta melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Data tersebut, baik yang berbentuk catatan maupun dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan wajib disimpan oleh Penyedia Jasa Keuangan sampai dengan lima tahun sejak berakhirnya hubungan usaha dengan pengguna jasa keuangan tersebut. Adanya ketentuan itu, sebagai langkah antisipasi untuk memudahkan penegak hukum dalam melakukan pelacakan terhadap nasabah apabila dikemudian hari terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencucian uang. Di samping itu, apa yang terimplementasi dalam Pasal 17 tersebut, sesuai dengan kesepakatan internasional yang menginginkan agar setiap negara memiliki ketentuan yang melarang pembukaan rekening tanpa identitas yang jelas dan nasabah.

Di samping perlindungan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah pula mengatur mengenai Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, baik PPATK, penyidik, penuntut umum, maupun hakim wajib merahasiakan identitas pelapor. Pelanggaran atas kewajiban itu, undang-undang memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan kepada mereka yang seharusnya wajib merahasiakan identitas pelapor. Mengingat keberadaan pelapor tersebut penting sekali artinya dalam upaya mengungkap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, sehingga pembentuk undang-undang lebih menekankan lagi sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan, karenanya saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Arah pengaturan rahasia bank nampaknya belum terpikirkan pada saat diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Namun, jika memperhatikan tugas Bank Indonesia pasal 7 dan 8 antara lain mencakup “memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan Bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit

nasional pada khususnya” dan “melakukan pengawasan terhadap urusan kredit”, maka Bank Indonesia berarti mempunyai tugas sebagai otoritas “banking supervision”. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan terhadap Urusan Kredit. Dalam peraturan ini yang diatur baru menentukan bahwa keterangan tentang badan kredit melalui yang diperoleh oleh Bank Indonesia dan laporan dan pengawasan tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Dengan konsiderans untuk menghimpun kelebihan dana sehingga dapat digunakan untuk tujuan produktif serta menciptakan iklim yang baik bagi perkembangan perbankan yang sehat, maka perlu diadakan ketentuan mengenai rahasia bank, sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.<sup>123</sup> Dalam undang-undang ini diatur mengenai rahasia bank (keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya), wewenang terobosan oleh Menteri Keuangan (pajak), Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung (peradilan). Dalam Pasal 6 diatur mengenai perbuatan pidana rahasia bank. Undang-undang ini dicabut oleh No. 14 Tahun 1967, tanggal 30 Desember 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.<sup>124</sup>

---

<sup>123</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank, Undang-undang ini dicabut oleh No. 14 Tahun 1967, tanggal 30 Desember 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

<sup>124</sup> Sementara itu Direksi Bank Indonesia mengeluarkan surat kepada semua bank No. 2/376/UPPB/ PbB, tanggal 11 September 1969, yang melampirkan surat Kejaksaan Agung kepada Direksi Bank Indonesia No. B. 278/D.2/6/69 tentang Pensitaan rekening seorang nasabah bank, yang mengatur pemblokiran dan penutupan rekening serta pencantuman nama dalam Daftar Hitam.

Pada tanggal yang sama Direksi Bank Indonesia mengirimkan surat No. 2/377/UPPB/PbB yang di tujukan kepada semua bank tanggal 11 September 1969, yang berisi penafsiran tentang pengertian Rahasia Bank, yang menjelaskan bahwa “keadaan keuangan nasabah” yang harus dirahasiakan meliputi pasiva (simpanan) dan aktiva (kredit), serta yang menurut kelaziman bank, yaitu pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang baik dalam maupun luar negeri, mendiskontokan dan jual-beli surat berharga, dan pemberian kredit.

Kemudian dengan suratnya kepada semua bank No. 3/507 UPPB/PbB, 18 September 1970, Direksi Bank Indonesia dengan melampirkan Surat Menteri Panglima Deputy Urusan Operasi No. POL. 028/9/I/RK/67, 13 September 1964 mengatur Pemblokiran rekening nasabah bank atas permintaan Kejaksaan/Kepolisian atau permintaan penyitaan harta kekayaan nasabah bank oleh pihak Pengadilan, baik untuk per kara pidana ataupun perkara perdata.

Berhubung dengan adanya petunjuk dan Kejaksaan Agung dan Kepolisian, agar ada keseragaman, Direksi Bank Indonesia mengirim surat kepada semua bank No. 3/843 UPPB/PbB, 30 Januari 1971, perihal Pensitaan rekening seorang nasabah bank, yang pada dasarnya berisi pengaturan mengenai Pensitaan harus didasarkan hukum yang jelas dan surat perintah Pensitaan harus dibuat oleh pejabat tertentu yang berwenang, serta pencabutan pemblokiran, dan Berita Acara Pensitaan.

Mengenai pensitaan dan pemblokiran rekening oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian tersebut pengaturannya terus berlanjut, dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan sebagai berikut:<sup>125</sup>

- a. Surat Bank Indonesia kepada semua bank No.5/ 93 UPPB/PbB, 10 November 1972 perihal Permintaan keterangan oleh Kejaksaan Agung tentang Pensitaan/pembekuan rekening nasabah bank.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/07/UPPB, 24 Oktober 1995 perihal pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan milik penanggung utang/ penjamin utang yang tersimpan pada bank oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, yang melampirkan Keputusan Menteri Keuangan No. 376/KMK.09 / 1995, 4 Agustus tentang hal yang sama.
- c. Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Kapolri/Gubernur Bank Indonesia No. Kep-126/JA/II/97-Kep/10/XI/97-30/6Kep/GBI, tanggal 6 November 1997 dan SKB serupa No. Kep-902/A/J.A/12/2004- No. Pol. SKEP/924/2004, No.6/91/KEP.GBI/2004, tanggal 20 Desember 2004, yang pada pokoknya bertujuan untuk memperlancar, mempercepat, dan mengoptimalkan penanganan dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Adapun kerja sama tersebut dilakukan melalui koordinasi sejak mulai pembahas an bersama dengan tindak pidana perbankan yang ditemukan dan hasil pengawasan Bank Indonesia, pelaporan dugaan tindak pidana perbankan, penyediaan saksi dan keterangan ahli dan Bank Indonesia,

---

<sup>125</sup> H. Heru Soeprapto, *Op.Cit.*, hlm. 19-20

pemblokiran dan penyitaan rekening dan/atau bukti simpanan, tukar menukar informasi, dan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan koordinasi. Di samping itu, dalam ketentuan tersebut diatur pula pemblokiran dan penyitaan, ditetapkan organisasi pelaksanaan koordinasi' yang terdapat Tim Pengarah (Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, dan Jaksa Agung), Tim Pleno dan Tim Kerja, dan koordinasi di daerah.

- d. Pada tanggal 7 September 2000, keluarlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000 yang mengatur mengenai Persyaratan dan Tata cara pemberian perintah/izin tertulis membuka rahasia bank. Dalam pasal 2 ketentuan tersebut dinyatakan bahwa kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Penyimpanan dan Simpanan Nasabah tidak berlaku untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Bank melalui BUPLN/PUPN, kepentingan peradilan dalam perkara pidana/perdata, tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dan nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, serta permintaan ahli waris yang sah dan nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia, yang pelaksanaannya wajib terlebih dulu memperoleh perintah atau izin tertulis dan Pimpinan Bank Indonesia. Di samping hal-hal tersebut, dalam ketentuan ini diatur pula (pasal 12) mengenai Pemblokiran atau penyitaan Simpanan nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, yang dapat dilakukan tanpa memerlukan izin Pimpinan Bank Indonesia.



e. Untuk merealisasikan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, sesuai dengan ketentuan pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dan bebas dan pengaruh kekuasaan manapun. Dan isi undang-undang tersebut dapat diketahui tugas dan wewenang komisi yang spesifik yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, pemutusan terhadap tindak pidana korupsi (pasal 6c) serta meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dan korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait (Pasal 12 e dan d). Dengan demikian Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang untuk menerobos secara sah terhadap rahasia bank. Mengingat semakin mudahnya memperoleh terobosan rahasia bank dapat mengganggu keamanan nasabah bank, yang pada gilirannya dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, masyarakat dapat melakukan penarikan simpanan dan perbankan. Jika ini terjadi dalam jumlah yang besar, maka dapat mengakibatkan rush, capita/flight, mengakibatkan bank menjadi tidak likuid, sehingga dapat menciptakan krisis moneter yang pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan moneter, harga, ekonomi dan pembangunan. Oleh karena itu, kemudian Gubernur Bank Indonesia dengan suratnya No. 6/2GBI/DHk/Rahasia meminta

pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan KPK terkait dengan ketentuan rahasia bank kepada Ketua Mahkamah Agung.

Dalam suratnya No. KMA/694/RHS/XII/20 Rahasia tanggal 3 Desember 2004 menyampaikan fatwanya yang secara ringkas adalah sebagai berikut:<sup>126</sup>

1. Korupsi adalah merupakan perbuatan pidana yang luar biasa, oleh karena itu perlu diberantas dengan metode yang luar biasa pula dan dilakukan oleh badan khusus yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun yang didasarkan pada Hukum Acara Khusus (*lex specialis*).
2. KPK diberikan wewenang untuk menerobos rahasia bank atau lembaga keuangan lainnya.
3. Mengingat kewenangan KPK diatur dalam ketentuan khusus (*lex specialis*), berarti dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
4. Dalam melakukan tugasnya meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan, KPK mengajukan kepada Gubernur Bank Indonesia.
5. Pasal 12 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 dapat mengesampingkan undang-undang yang lebih lama (Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 42 Undang-Undang Perbankan).

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 20

Mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank diatur dalam PBI No. 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September tahun 2000; adapun hal-hal yang penting yang diatur dalam peraturan tersebut dapatlah dirinci sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Dalam Pasal 1 dirumuskan mengenai beberapa pengertian antara lain mengenai Bank, Simpanan, Nasabah, Nasabah Debitur, dan Rahasia Bank yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan, Sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut.
2. Yang penting adalah yang diatur dalam Pasal 2 ayat 4 yang menyebutkan bahwa kewajiban Untuk merahasiakan segala sesuatu yang sehubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah tidak berlaku untuk:
  - a. Kepentingan perpajakan;
  - b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
  - c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
  - d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
  - e. Tukar-menukar informasi antar bank;
  - f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dan Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 23

g. Permintaan ahli waris yang sah dan Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Ketentuan mengenai kewajiban merahasiakan keterangan atas Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah berlaku bagi pihak terafiliasi (Pasal 2 ayat 3).

3. Mengenai Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 2 di atas terutama huruf a, b, dan c wajib terlebih dulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dan Pimpinan Bank Indonesia. Sementara itu untuk butir d, e, f, dan g tidak diperlukan perintah atau izin tertulis dan Pimpinan Bank Indonesia.
4. Perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia untuk kepentingan perpajakan didasarkan pada permintaan tertulis Menteri Keuangan. Sementara untuk kepentingan penyelesaian Piutang Bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN didasarkan pada permintaan tertulis Kepala BUPN dan/Ketua BUPN. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana didasarkan pada permintaan tertulis dan Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung.
5. Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa bank dilarang memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah penyimpan selain yang disebutkan dalam perintah atau izin tertulis dan Bank Indonesia.
6. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh GBI dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktur Hukum Bank

Indonesia. GBI dapat menolak untuk memberikan perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank apabila surat permintaan tidak memenuhi persyaratan, yang harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 hari setelah surat permintaan diterima.

7. Dalam Pasal 12 diatur mengenai pemblokiran dan/atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim dapat dilakukan tanpa memerlukan izin Pimpinan Bank Indonesia. Dalam hal Polisi, Jaksa atau Hakim bermaksud memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya yang diblokir dan/atau disita, maka berlaku ketentuan mengenai cara-cara membuka rahasia bank.

Perkembangan pengaturan rahasia bank mulai tahun 1960 sampai saat ini telah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali. Sejak peraturan Perundang-undangan rahasia bank diumumkan, tahun 1960, selalu diikuti dengan terobosan para pihak yang dapat membuka rahasia bank, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>128</sup>

1. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank dalam Pasal 2 dinyatakan: “Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ...”

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21

Dalam Pasal 3 pihak yang di kecualikan yang dapat menembus rahasia bank adalah Menteri Keuangan atas permintaan tertulis dan Kepala Jawatan Pajak.

- a. Pasal 36 dan 37 Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan mengatur mengenai rahasia bank, yang perumusannya pada dasarnya sama dengan butir 1, kecuali kata langganannya diganti menjadi “nasabahnya”. Adapun pihak-pihak yang dapat menembus rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 37 adalah Menteri Keuangan untuk keperluan perpajakan sedangkan untuk kepentingan peradilan yang dapat menembus adalah Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.
- b. Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1972 mengenai rahasia bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan 45. Dalam undang-undang ini terdapat perubahan yang penting terutama tidak lagi menggunakan istilah merahasiakan keadaan keuangan langganannya /nasabahnya, tetapi digunakan istilah “Nasabah Penyimpan”; dengan demikian seolah-olah keadaan keuangan nasabah lainnya bukan merupakan rahasia bank. Penafsiran yang demikian bersifat eksekutif, yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pihak-pihak yang dapat menerobos rahasia bank adalah Menteri Keuangan dalam kaitannya dengan perpajakan dan piutang negara yang dikelola oleh BUPLN/PUPN, serta Kapolri, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dalam rangka peradilan.

- c. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada dasarnya mengenai perumusan rahasia bank dan pihak yang dapat menerobos adalah sama halnya terdapat tiga pasal tambahan yaitu pasal 41A, 42A, 44A. Khususnya mengenai penerobosan bertambah, adalah dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas kuasa dan nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia maka ahli waris yang sah dan nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.
- d. Dengan keluarnya Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, satu pihak lagi yang dapat menerobos rahasia bank ialah KPK.
- e. Berkenaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa dan sistem nilai tukar serta Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, ada satu aspek lagi yang harus dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (termasuk bank) kepada PPATK, apa bila menemui Transaksi Keuangan yang mencurigakan dan Transaksi

Keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta atau lebih.<sup>129</sup>

Mengingat kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat dan banyak berasal dari pencucian uang yang melampaui batas-batas wilayah negara, untuk mencegahnya, setidaknya dimiminalisasi, Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini terdiri atas 10 bab mencakup Ketentuan Umum, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaporan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Perlindungan Bagi Pelapor dan Saksi, Kerja sama Internasional, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.

Dan undang-undang tersebut yang terdiri atas 46 pasal tersebut menarik untuk dikemukakan bahwa ternyata undang-undang tersebut baru berjalan 1 tahun 5 bulan kemudian telah diubah cukup besar. Adapun perubahan tersebut mencakup pengertian Penyedia Jasa Keuangan, Transaksi Keuangan, pembatasan jumlah hasil tindak pidana, memperluas tindak pidana asal (*predicate crime*) untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku

---

<sup>129</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang menegaskan perumusan antara lain: "Pencucian Uang", transaksi yang: mencurigakan, dan lain sebagainya.



tidak dipidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul basil tindak pidana namun per buatan tersebut tidak dipidana. Selain itu, perubahan tersebut bertujuan menjaga kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan ke pada PPATK, dan ketentuan kerja sama dan bantuan timbal balik di bidang hukum bagi penegak hukum baik di Indonesia, maupun secara internasional. Khususnya undang-undang ini terkait dengan Undang-Undang Psikotropika (UU No.5/1997, Narkotika (UU No. 22/1997), Pemberantasan tindak pidana Korupsi (UU No. 31/1999jo. No.20/2001).<sup>130</sup> Sebetulnya dalam rangka membahas terobosan rahasia bank, dapat dikatakan bahwa pelaporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan khususnya bank kepada PPATK merupakan terobosan rahasia bank dalam arti luas.

Dengan demikian banyak pihak yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, yaitu khususnya peranan PPATK, kemudian di Bantu oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Bea Cukai), para regulator (Bank Indonesia, Departemen Kauangan dan Badan Pengawas pasar Modal), Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dana pensiun, Perusahaan Efek, pengelola reksa dana), media massa dan masyarakat.

---

<sup>130</sup> Undang-Undang Psikotropika (UU No.5/1997, Narkotika (UU No. 22/1997), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999jo. No.20/2001).

**BAB IV.**  
**PENUTUP**

**BAB IV.**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Dalam rangka pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang telah diatur sesuai dengan Pasal 26 UU No. 25 tahun 2003. Keberadaan PPATK dalam undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam proses penyidikan dapat dikatakan sebagai penyedia informasi yang diperoleh dari penyediaan jasa keuangan untuk selanjutnya diteruskan, baik kepada penyidik, penuntut umum, maupun kepada hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Hal demikian telah ditegaskan dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, tanggal 9 Mei 2003, bahwa tugas pokok dari PPATK adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK.

2. Untuk kepentingan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan rahasia bank tidak lagi bersifat absolut. Hal tersebut telah disebutkan di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa dalam meminta keterangan dan Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan, setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK maka terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya. Sebetulnya dalam rangka membahas terobosan rahasia bank, dapat dikatakan bahwa pelaporan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan khususnya bank kepada PPATK merupakan terobosan rahasia bank dalam arti luas, sehingga terobosan rahasia bank yang dilakukan oleh PPATK merupakan sebuah gambaran nyata bahwa dalam rangka menentukan keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang, maka Peranan PPATK sangatlah penting.

## **B. Saran**

1. Keberhasilan PPATK dalam penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya tersebut tidak lepas dari bantuan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Bea Cukai), para regulator (Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Badan Pengawas pasar Modal), Penyedia Jasa Keuangan (Perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, dana pensiun, Perusahaan Efek, pengelola reksa dana), media massa dan masyarakat.
2. Harapan masyarakat dan dunia perbankan dasarnya kebijakan Pemerintah tersebut adalah baik dan perlu didukung agar sukses, namun di balik timbul kekhawatiran, mengingat dunia perbankan rawan terhadap gosip, yang dapat menggoyangkan kepercayaan nasabahnya yang pada gilirannya menimbulkan penarikan yang besar, dan mengakibatkan kekurangan likuiditas, menurunnya kesehatan bank, bahkan dapat menjadi insolven.

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- David A. Chaikin, *Investigating Criminal and Corporate Money Trails, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser and Graeme Coss, The Money Trail (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992,
- Indra Ismawan, *Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang*, Bisnis Indonesia, Jakarta, 2001.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2005.
- H. Heru Soeprapto, "Terobosan Hukum Rahasia Bank", *Hukum Bisnis*, Volume 24-No.1-Tahun 2005, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005.
- Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat advance)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Niel Jansen, at.al., *Recent International Agreement, A Paper on The Money Laundering and Financial Industry Regulation Seminar on The Australian Industry Regulation*, Sidney Austrac, 15 th May 1995.
- N.H.C. Siahaan, *Money Londering, Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sunar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Perbankan*; Course Material pada Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- ....., "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Disampaikan dalam rangka sosialisasi RUU tentang Pemberantasan tindak pidana pencucian uang*, Diselenggarakan oleh Depkim dan HAM dari tanggal 6-10 November 2000.
- Vincenzo Ruggiero, *Organized and Corporate Crime In Europe*, Aldershot, Dartmouth, 1998.

## B. Literatur/Majalah/Jurnal Hukum

*Business News* Nomor 701/Th. XIV Tahun 2001

Hikmahanto Juwana, "Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", *Prosising Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Irman Santoso, "Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Prosising Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Nasution Anwar, "Sistem Keuangan Dan Proses Money Laundering", *Hukum Bisnis*, Volume 3 Tahun 1998.

Nawawi Arief Barda, "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Lainnya Yang Terkait", *Jurnal Hukum Bisnis, Menyongsong Amandemen UU No. 15/2002*, Volume 22 No. 3 tahun 2003.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Indonesia Melawan Pencucian Uang*, Jakarta, 2003.

Rijanto, "Efektikah Pencucian Uang", *Bisnis Indonesia*, 27 Juni 2001

Rudi Agus Purnomo Harjo, "Fungsi Dan Peran Bank Indonesia Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang", *Prosising Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Setijoprodjo Bambang, "Money Laundering, Pandangan Dalam Rangka Pengaturan", *Jurnal Hukum Bisnis, Money Laundering*, Volume 3, 1998.

Sindunata Beni, "Pencucian Uang, Semakin Korup Semakin Sering", *Kompas* 11 Juli 2001.

Sutan Remy Sjahdeini, "Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab Dan Dampaknya Bagi Masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003, Jakarta, 2003.



Yenti Gamasih, "Konsep Kriminalisasi terhadap pencucian uang", *Prosising Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya (Tindak Pidana Pencucian Uang) Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank, Undang-undang ini dicabut oleh No. 14 Tahun 1967, tanggal 30 Desember 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tidak Pidana Pencucian Uang, yang disahkan dan diundangkan pada semester pertama tahun 2002-untuk selanjutnya disingkat UUPU dan yang sekarang sudah digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998,

Perundang-Undangan Bank Indonesia.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan.

Surat Direksi Bank Indonesia kepada semua bank No. 2/376/UPPB/ PbB, tanggal 11 September 1969, yang melampirkan surat Kejaksaan Agung kepada Direksi Bank Indonesia No. B. 278/D.2/6/69 tentang Pensitaan rekening seorang nasabah bank, yang mengatur pemblokiran dan penutupan rekening serta pencantuman nama dalam Daftar Hitam.